

**JEJAK PENGAWASAN
PEMILIHAN SERENTAK 2024
KECAMATAN KERJO**



**DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024
PANWAS KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah SWT karena curahan rahmat serta karunianya kami Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kerjo dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir kinerja pengawasan pada rangkaian tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Tidak lupa pula kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Forkompincam Kerjo, Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Panwas Kelurahan/Desa (PKD), Panwas TPS se- Kecamatan Kerjo, keluarga, teman dan sahabat Bawaslu yang selama ini memberikan spirit dan support dalam menjalankan tugas dan kewajiban kepengawasan.

Kami sungguh berharap laporan ini bisa berguna pada tujuan untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus wawasan tentang kepemiluan. Dan dapat membantu bagi pelaksanaan pengawasan Pemilu di masa datang.

Kami juga sadar bahwa pada laporan ini tetap ditemukan banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, kami benar-benar berharap adanya kritik dan saran untuk perbaikan laporan yang hendak kami tulis di masa yang akan datang, menyadari tidak ada suatu hal yang sempurna tanpa disertai saran yang konstruktif.

Kami berharap laporan akhir ini bisa dimengerti oleh setiap pihak terutama untuk para pembaca. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang tidak berkenan di hati.

Kerjo, 14 Januari 2025

Penyusun

PANWAS KECAMATAN KERJO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
A. GAMBARAN UMUM	4
B. KONDISI WILAYAH KECAMATAN KERJO	5
C. JEJAK DEMOKRASI DI KECAMATAN KERJO	9
D. PROFIL PENGAWAS PEMILU KECAMATAN	15
E. PROFIL PKD DAN PTPS	21
BAB II.....	34
PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	34
A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.....	34
B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.....	37
C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.....	46
BAB III	48
PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE	48
A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN KAMPANYE	48
B. PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE	60
C. PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN KAMPANYE	70
BAB IV	73
PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU	73
A. PEMETAAN KERAWANAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU	73
B. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU.....	75
C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN DALAM PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU	85
BAB V.....	87

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA	87
A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA.....	88
B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA.....	91
C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA	96
BAB VI	98
DUKUNGAN SEKRETARIAT DALAM SELURUH RANGKAIAN	98
TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.....	98
BAB VII.....	103
PENUTUP.....	103
A. KESIMPULAN.....	103
B. REKOMENDASI.....	104

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemilihan Serentak tahun 2024 atau yang sering disebut PILKADA Serentak 2024 adalah salah satu pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Seperti Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Kecuali DKPP yang hanya ada di pusat KPU dan Bawaslu mempunyai jajaran sampai ke tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara). Jajaran KPU maupun BAWASLU yang ada di tingkat Kecamatan, Desa dan TPS disebut badan Adhoc yaitu penyelenggara maupun pengawas Pemilu yang dibentuk menjelang proses Pemilu akan dilaksanakan. Pada jajaran KPU ada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) berkedudukan di kecamatan, PPS (Panitia Pemungutan Suara) berkedudukan di Desa, KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sebagai penyelenggara Pemilu di TPS, PANTARLIH (Petugas Pemutahiran Data Pemilih)

BAWASLU mempunyai jajaran pengawas Adhoc meliputi PANWASCAM (Panitia Pengawas Kecamatan) yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) berkedudukan di tingkat Kelurahan/Desa dan PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) melakukan pengawasan di tingkat TPS.

Tahun 2024 merupakan tahun politik, ditahun ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Bangsa Indonesia dalam tahun yang sama melaksanakan dua kali hajatan Pesta Demokrasi yaitu Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Setelah selesai pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 Pesta Demokrasi di Indonesia dilanjutkan Pemilihan Serentak 2024 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Gubernur dan Wakil Gubernur di seluruh wilayah Indonesia. Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

ini Kabupaten Karanganyar akan menyelenggarakan dua Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar.

Pemilihan Kepala Daerah ini sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), dalam pasal 201 disebutkan bahwa pemungutan suara Pilkada 2024 dijadwalkan akan dilaksanakan pada November 2024. Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pemungutan suara akan di selenggarakan pada hari Rabu 27 November 2024.

B. KONDISI WILAYAH KECAMATAN KERJO

1. Letak Geografis Kecamatan Kerjo



Dokumentasi Kantor Kecamatan Kerjo

Pusat pemerintahan Kecamatan Kerjo berada di Desa Sumberejo, tepatnya di Jalan Raya Karanganyar Kerjo Km. 21, Dusun Sumberejo, Desa Sumberejo, Kecamatan Kerjo.

Kecamatan Kerjo merupakan salah satu dari 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari Ibukota kabupaten 21 km arah utara, dengan ketinggian rata-rata 450 m di atas permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Kerjo

- Sebelah Utara : Kabupaten Sragen;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Karangpandan dan Ngargoyoso;
- Sebelah Barat : Kecamatan Mojogedang;
- Sebelah Timur : Kecamatan Jenawi;

Kecamatan Kerjo memiliki luas wilayah 4.418.545 Ha yang sebagian besar merupakan dataran.

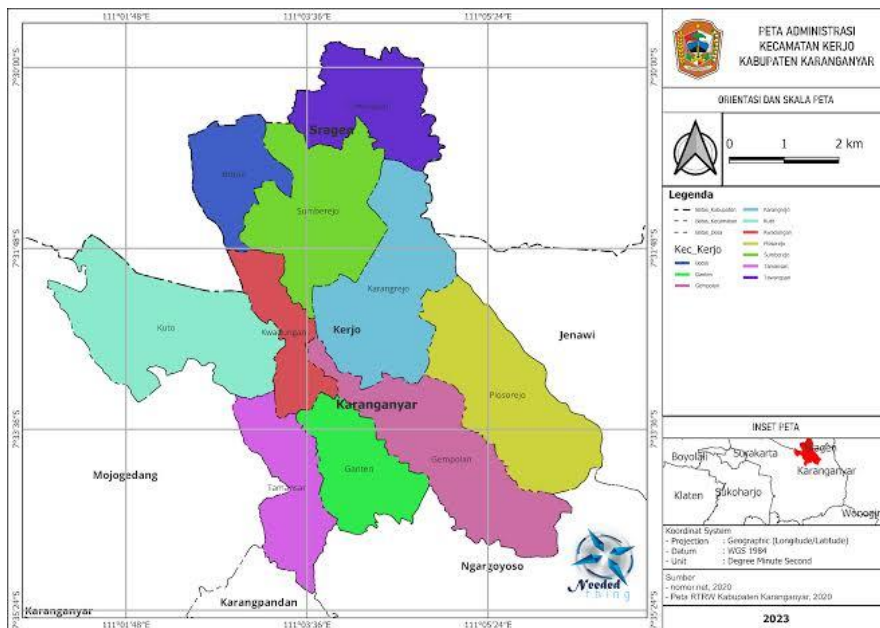
Jumlah penduduk di kecamatan kerjo tahun 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karanganyar, laki-laki 19.452 jiwa, Perempuan 19.579 jiwa dengan jumlah sebesar 39.031 jiwa. Yang tersebar di 10 desa, 64 dusun, 180 dukuh, 86 RW dan 281 RT.

Nama Desa dan jumlah Dusun di Kecamatan Kerjo

NO	NAMA DESA	DUSUN	RW	RT
01.	Desa Kuto	6	7	37
02.	Desa Tamansari	7	8	25
03.	Desa Ganten	6	11	24
04.	Desa Gempolan	7	10	22
05.	Desa Plosorejo	6	6	25
06.	Desa Karangrejo	9	11	27
07.	Desa Kwadungan	6	6	32
08.	Desa Botok	4	4	21
09.	Desa Sumberejo	6	12	34
10.	Desa Tawangsari	7	11	34
Kecamatan Kerjo		64	86	281

Sumber "Kecamatan Kerjo dalam angka 2024" BPS Kab. Karanganyar

Peta Wilayah Kecamatan Kerjo



2. Kehidupan Masyarakat Kerjo

Di Kecamatan Kerjo terdapat pabrik karet yang merupakan peninggalan Belanda yang sekarang dikelola oleh BUMN PTPN IX Batu Jamnus, dibagi menjadi beberapa afdeling yang wilayahnya ada di Kecamatan Kedawung Sragen dan Polokarto Sukoharjo. Keberadaan Perkebunan karet ini cukup mempengaruhi kehidupan masyarakat Kerjo, banyak masyarakat yang menjadi karyawan di perkebunan ini sebagai penyadap, mandor maupun di kantor.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Kerjo berupa perkebunan karet dan persawahan. Selain sebagai karyawan pabrik masyarakat bekerja sebagai petani dan berkebun, Kecamatan Kerjo juga dsikenal sebagi daerah penghasil Durian, pusat Durian di Kecamatan Kerjo terdapat di Desa Gempolan. Di Desa Gempolan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo telah dibangun bendungan yang cukup besar yaitu Waduk Gondang. Keberadaan waduk Gondang ini di rencanakan sebagai irigasi pertanian masyarakat Kecamatan Kerjo dan sebagian besar masyarakat Kabupaten Sragen, sebagai sumber air bersih dan pariwisata.



Dokumentasi Bendungan Gondang

Reog merupakan salah satu kesenian rakyat yang berkembang cukup banyak di wilayah Kecamatan Kerjo. Hampir di setiap desa mempunyai kelompok kesenian reog, bahkan di Desa Plosorejo ada pengrajin reog yang bisa membuat Jaran Kepang, pentul/barongan, dadak merak dan seperangkat gamelan.

Dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 79 Kesenian Reog Janur Kuning dari Desa Karangrejo Kecamatan Kerjo mewakili Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengikuti karnaval kemerdekaan Kabupaten Karanganyar, juga sebagai komitmen Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam bentuk sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan melestarikan kesenian rakyat.



Dokumentasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

C. JEJAK DEMOKRASI DI KECAMATAN KERJO

1. Jejak Pilkada Di Indonesia

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan salah satu tonggak penting dalam sistim demokrasi di Indonesia. Pilkada memungkinkan masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan Pilkada terus mengalami perubahan dan penyempurnaan yang mencerminkan perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia.

Era Kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan, system Pilkada diatur dalam Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah. Pada masa ini kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan diangkat oleh pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada masa ini kepala daerah tingkat provinsi diangkat oleh presiden berdasarkan usulan DPRD Provinsi. Sedangkan untuk tingkat kabupaten diangkat oleh menteri dalam negeri berdasarkan usulan DPRD Kabupaten. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tengah suasana awal Kemerdekaan yang penuh tantangan.

Masa Orde Lama dan Orde Baru

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru system pengangkatan kepala daerah masih mempertahankan pola sentralisasi kekuasaan. Kepala daerah tetap diangkat oleh pusat berdasarkan rekomendasi DPRD. Namun control dari pemerintah pusat lebih dominan, sehingga otonomi daerah kurang terakomodasi.

Reformasi 1998

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam system ketatanegaraan Indonesia. Lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah memperkenalkan desentralisasi yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. Meski demikian kepala

daerah masih dipilih oleh DPRD, sehingga partisipasi rakyat belum terealisasi

Perubahan besar terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memungkinkan rakyat untuk secara langsung memilih kepala daerahnya sendiri. langsung pertama kali digelar pada Juni 2005, menandai langkah maju dalam proses demokrasi Indonesia.

Kemudian pada tahun 2008 mulai diperkenalkan calon independen dengan terbitnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Calon independen ini berkontestasi tanpa harus bergabung dengan partai politik. Ini menjadi langkah untuk memperluas keterlibatan public dalam proses politik.

Pilkada Serentak

Pilkada serentak pertama kali digelar pada 9 Desember 2015, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi pemilih. Pilkada serentak ini dilaksanakan setiap lima tahun sekali, melibatkan berbagai daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada periode tertentu.

- Tahun 2015 Diikuti 269 daerah dengan jumlah pemilih 96,9 juta orang.
- Tahun 2017 Melibatkan 101 daerah dengan 41,2 juta pemilih.
- Tahun 2018 Diadakan di 171 daerah dengan 152 juta pemilih.
- Tahun 2020 Digelar di tengah pandemic Covid-19 melibatkan 270 daerah dengan 100,3 juta pemilih.
- Tahun 2024 akan berlangsung di 545 daerah dengan 207,1 juta pemilih.

2. Jejak Pilkada Di Kabupaten Karanganyar

Dalam pembahasan kali ini jejak Pilkada di Kabupaten Karanganyar kami jabarkan sejak pertama kali kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pilkada 2008

Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah atau Bupati kabupaten Karanganyar periode tahun 2008 – 2013 diikuti oleh tiga pasangan calon. Romdloni – Silo Hadi Rahtomo, Juliatmono – Sukismiyadi dan Rina Iriani

Sri Ratnaningsih – Paryono. Hasil pemilihan Bupati wakil Bupati tahun 2008 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 36 Tahun 2008, pasangan calon Bupati Wakil Bupati 2008 – 2013 Terpilih adalah Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, S.Pd.,M.Hum dan Paryono, S.H.,M.H dengan perolehan suara 277.881 suara atau 62,28%. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati ini di usung oleh Partai PDIP.

Pilkada 2013

Pada Pilkada 2013 di kabupaten Karanganyar di laksanakan pada hari Minggu 22 September 2013 di ikuti oleh 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Aris Wuryanto – Wagiyo yang di ajukan oleh 12 partai non parlemen, pasangan Paryono – Diah Shintawati yang di dukung oleh PDIP dan Partai Demokrat, dan pasangan Juliatmono – Rohadi Widodo yang didukung oleh partai Golkar, PKS, PAN dan Gerindra. Pilkada 2013 ini merupakan pertarungan dua partai besar di kabupaten Karanganyar partai Golkar dengan PDIP.

Dalam keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 41/Kpts-K/3313/KPU-Kab-012.329506/2013. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2013 adalah Drs. H. Juliatmono, MM, dan H. Rohadi Widodo, SP.

Pemilihan Serentak 2018

Pemilihan serentak 2018 ini dilaksanakan pada Rabu Pon 27 Juni 2018, untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah serta Bupati dan wakil Bupati Karanganyar. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang di tetapkan oleh KPU Jawa Tengah adalah H. Ganjar Pranowo. SH, MP berpasangan dengan H. Taj Yasin Maimoen dan Sudirman Said yang berpasangan dengan Dra. Ida Fauziah. Pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur 2018 ini yang terpilih H. Ganjar Pranowo. SH, MP – H. Taj Yasin Maimoen. Tahun 2018 KPU Kabupaten

Karanganyar menetapkan dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yaitu, Pasangan Calon dari PKS dan Gerindra Rohadi Widodo – Ida Retno Wahyuningsih dan pasangan Calon Juliatmono – Rober Christanto yang diusung oleh gabungan partai politik Partai Golkar, PDIP, PPP, Hanura, PAN, PKB, dan Partai Demokrat. Kali ini dua partai besar di kabupaten Karanganyar Partai Golkar dan PDIP bergandengan mengusung satu paslon.

Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 47/PL.03.6-Kpt/3313/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 2018, Pasangan Nomor Urut 1. H. Rohadi Widodo, SP – Ida Retno Wahyuningsih, SE memperoleh 231.242 suara 43,79 %. Pasangan Nomor Urut 2. Drs. H. Juliatmono, MM – H. Rober Christanto, SE memperoleh 296.895 suara 56,21 %. Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2018 adalah Drs. H. Juliatmono, MM sebagai Bupati Karanganyar dan H. Rober Christanto, SE sebagai Wakil Bupati Karanganyar

3. Jejak Pilkada di Kecamatan Kerjo

Proses Demokrasi (PILKADA) di Kecamatan Kerjo tak bisa lepas dari proses demokrasi di tingkat desa (PILKADES) Figur kuant seorang kepala desa yang menjadi panutan masyarakat ikut mempengaruhi pilihan masyarakat dalam Pilkada. Di Kecamatan Kerjo terdapat tiga kepala desa yang bisa menjabat sebagai kepala desa sampai tiga periode, Kepala Desa Kuto, Kepala Desa Sumberejo dan Kepala Desa Plosorejo.

Tak heran apabila disetiap pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada seorang kepala desa menjadi rujukan bagi setiap calon untuk meminta dukungan. Seorang kepala desa dipandang mempunyai pendukung yang kuat dan tentunya sebagai panutan masyarakat, diharapkan bisa mempengaruhi pilihan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pengawas Pemilu untuk tetap menjaga netralitas seorang

Kepala Desa. Strategi politik dalam mencari dukungan setiap pelaksanaan Pemilu/Pilkada selalu berubah dinamis menurut perkembangan jaman.

Pilkada 2018

Pada pelaksanaan Pilkada 2018 khususnya di Kecamatan Kerjo pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam berkampanye keliling kesetiap desa menemui tokoh-tokoh masyarakat yang di pandang berpengaruh. Pada Pemilu 2018 ada dua tokoh yang sering dikunjungi paslon, Jalaludin seorang tokoh agama dan pengusaha yang cukup menjadi panutan di Kecamatan Kerjo waktu itu. Yang kedua adalah Sogol Surya Sadino seorang pengusaha di Jakarta yang pada tahun 2018 pulang kampung. Keberadaan dua tokoh ini cukup memberi warna pada Pilkada 2018.

Pada Pilkada 2024 di Kecamatan Kerjo pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jarang sekali datang berkampanye ke wilayah Kecamatan Kerjo. Dalam mencari simpati dan dukungan masyarakat lebih banyak lewat sosial media dan relawan, Struktural partai politik hampir tidak di libatkan dalam paslon berkampanye. Sehingga hal ini mempersulit Panwascam dalam berkoordinasi melakukan pencegahan.

Partisipasi masyarakat Kecamatan Kerjo dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 ini bisa dikatakan cukup tinggi, berikut data Daftar Pemilih Tetap pada pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024.

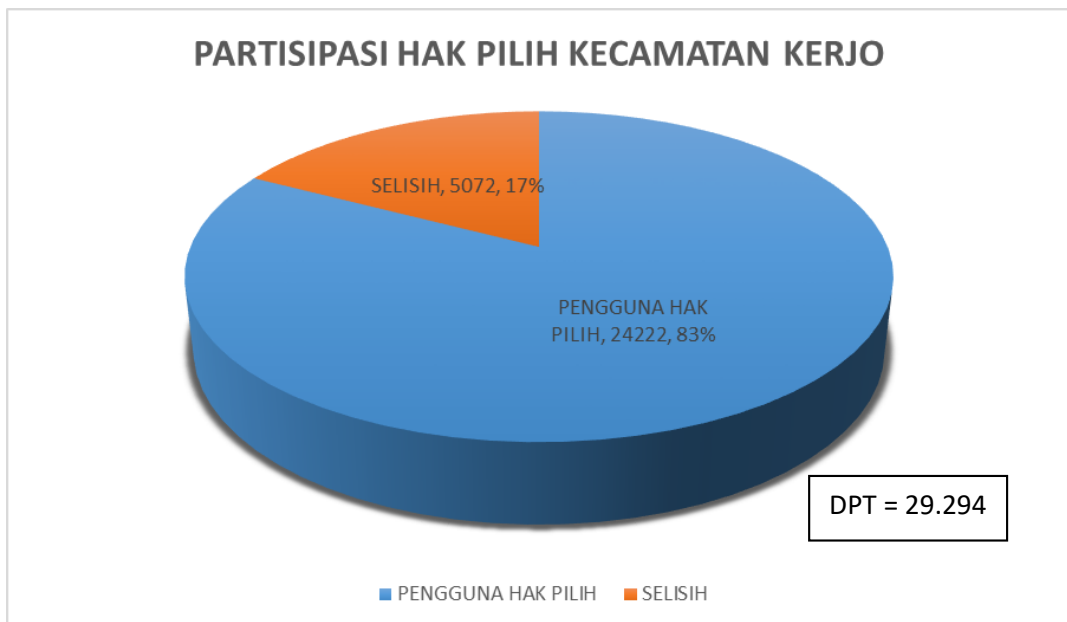
DPT PEMILIHAN SERENTAK 2024 KECAMATAN KERJO

No.	DESA	TPS	L	P	L+P
1.	KUTO	9	2.341	2.429	4.770
2.	TAMANSARI	5	1.170	1.225	2.395
3.	GANTEN	4	936	944	1.880
4.	GEMPOLAN	5	1.245	1.290	2.535
5.	PLOSTOREJO	4	914	932	1.846
6.	KARANGREJO	9	2.303	2.362	4.665

7.	KWADUNGAN	5	1.255	1.311	2.566
8.	BOTOK	4	1.076	1.103	2.179
9.	SUMBEREJO	6	1.429	1.481	2.910
10.	TAWANGSARI	7	1.756	1.792	3.548
KEC. KERJO		58	14.425	14.869	29.294

**DATA PENGGUNA HAK PILIH PEMILIHAN SERENTAK 2024
KECAMATAN KERJO**

URAIAN	JUMLAH
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	
Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	29.294
PENGGUNA HAK PILIH	
Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap Yang Menggunakan Hak Pilihnya	24.181
Jumlah Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	22
Jumlah Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	19
Jumlah	24.222

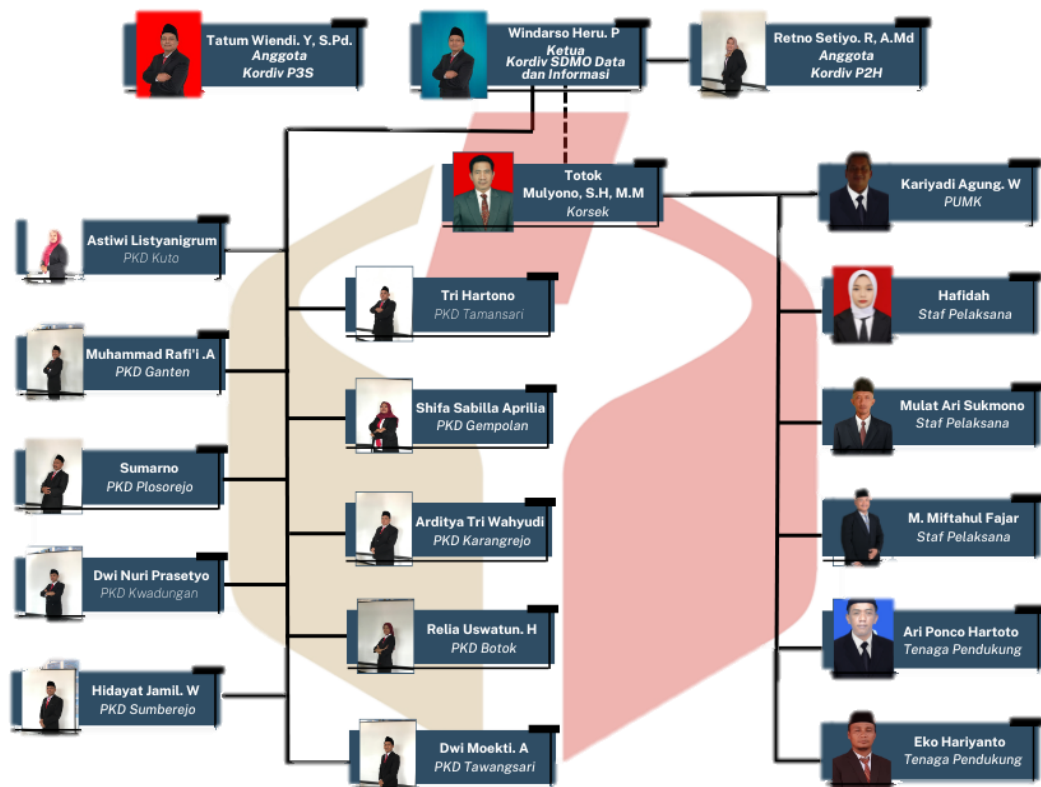


Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Kerjo dalam menggunakan Hak Pilihnya adalah 83 %

D. PROFIL PENGAWAS PEMILU KECAMATAN

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kerjo, disingkat Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar. Selain Panwas Kecamatan, Panwas juga terdiri dari Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS yang bersifat *Adhoc*. Tidak seperti Bawaslu (pusat dan provinsi) yang sudah permanen. *Adhoc*, artinya panitia pengawas Pemilu yang bersifat tidak permanen, dan pembentukannya sejak semula dimaksudkan hanya untuk sementara waktu, dan untuk menangani peristiwa tertentu (dalam hal ini mulai dari pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar).

STRUKTUR ORGANISASI PANWAS KECAMATAN KERJO



Latar belakang Panwas Kecamatan Kerjo :

1. Ketua Panwaslu Kecamatan:



- **Pengalaman:**
 - Pengawas Desa Kwadungan Pemilu dan Pilkada 2018;
 - Pengurus Forum Komunikasi Karang Taruna Kecamatan Kabupaten Karanganyar;
 - Ketua Forum Komunikasi Karang Taruna Kecamatan Kerjo;
 - Ketua Panwaslu Kecamatan Kerjo Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- **Deskripsi Singkat:** Memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik, Memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan, Tegas dan berintegritas.

2. Anggota Panwaslu Kecamatan (Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa):



- **Pengalaman:**
 - Anggota Panwaslu Kecamatan Kerjo Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - **Deskripsi Singkat:** Memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan peraturan perundang-undangan, Analitis dan teliti, Objektif dan adil.
3. **Anggota Panwaslu Kecamatan (Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat):**



- **Pengalaman:**
 - Staf Teknis Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kerjo Pemilu 2018;
 - Staf Teknis Non ASN Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kerjo Pemilu Serentak Tahun 2024;
 - Anggota Panwaslu Kecamatan Kerjo Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- **Deskripsi Singkat:** Komunikatif dan persuasif, Mampu membangun hubungan baik dengan berbagai pihak, Kreatif dan inovatif dalam melakukan sosialisasi.

Latar belakang Sekretariat Panwas Kecamatan Kerjo :

1. Koordinator Sekretariat Panwas Kecamatan Kerjo



- **Deskripsi Singkat:** Tegas dan berintegritas. Menjabat sebagai Sekretaris Camat pada Kantor OPD Kecamatan Kerjo.

2. Staf Teknis ASN/PUMK Sekretariat Panwas Kecamatan Kerjo



- **Deskripsi Singkat:** Memiliki karakter yang kuat serta berintegritas tinggi. Beliau pernah menjadi PUMK Panwas Kecamatan Kerjo pada Pemilu 2019 dan Pemilu Serentak 2024. Menjabat sebagai Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kantor OPD Kecamatan Kerjo.

3. Staf Teknis Non ASN Sekretariat Panwas Kecamatan Kerjo



- **Pengalaman:**
 - Anggota Panwaslu Kecamatan Kerjo Pemilu 2019 dan Pilkada 2018;
 - Anggota Panwaslu Kecamatan Kerjo Pemilu Serentak Tahun 2024 selama 4 Bulan;

- Staf Teknis Non ASN Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kerjo Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- **Deskripsi Singkat:** Komunikatif dan persuasif, Mampu membangun hubungan baik dengan berbagai pihak, Kreatif dan inovatif dalam melakukan sosialisasi.

4. Staf Teknis Non ASN Sekretariat Panwas Kecamatan Kerjo



- **Pengalaman:**
 - Staf Teknis Non ASN Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kerjo Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- **Deskripsi Singkat:** Menjadi Tenaga Non ASN Kontrak di OPD Kantor Kecamatan Kerjo. Mempunyai keinginan untuk belajar dan bekerja keras.

5. Staf Teknis Non ASN Sekretariat Panwas Kecamatan Kerjo



- **Pengalaman:**
 - Staf Teknis Non ASN Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kerjo Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- **Deskripsi Singkat:** Lulusan Cumlaude S1 Ilmu Komunikasi Universitas Selamat Riyadi Surakarta tahun 2024. Berpengalaman kerja part time dan menguasai admin media sosial.

6. Tenaga Pendukung Sekretariat Panwas Kecamatan Kerjo



- **Pengalaman:**
 - Tenaga Pendukung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kerjo Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- **Deskripsi Singkat:** Menjadi Tenaga Non ASN Kontrak di Kantor Kecamatan Kerjo.

7. Tenaga Pendukung Sekretariat Panwas Kecamatan Kerjo



- **Pengalaman:**
 - Tenaga Pendukung Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kerjo Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- **Deskripsi Singkat:** Menjadi Tenaga Non ASN Kontrak di Kantor Kecamatan Kerjo.

E. PROFIL PKD DAN PTPS

1. Proses Rekrutmen Pengawas Desa beserta Dinamikanya

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa) merupakan salah satu lembaga yang berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan atau desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Pemilu) yang pada pokoknya menyatakan “Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Panwaslu Kelurahan/Desa.” Proses pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan/Desa juga dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017, tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Panwaslu Kelurahan/Desa merupakan salah satu ujung tombak terdepan dalam pengawasan pada tiap-tiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Guna tercapainya pelaksanaan demokrasi di Indonesia, proses pembentukan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa harus berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum, yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa secara tertib dan

teratur sehingga dapat menemukan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang tepat untuk dapat melaksanakan tanggung jawab pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Sehubungan dengan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang tertib dan teratur, proses pembentukan harus didasarkan pada sebuah pedoman teknis, dalam hal ini Bawaslu RI memfasilitasi kegiatan ini dengan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa. Sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman, pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa berada di dalam tanggung jawab sekelompok orang yang disebut dengan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa. Adapun prinsip utama yang dijunjung dalam Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa adalah pentingnya integritas sehingga diharapkan mampu menjaring anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang dapat bekerja dengan jujur, berdedikasi tinggi serta bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya.

Berikut ini adalah tahapan – tahapan rekrutmen Lembaga Adhoc dari Tingkat Kecamatan samapai dengan Pengawas TPS

a. PEMBENTUKAN PANWAS KELURAHAN/DESA

Dijelaskan di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024, maka dari itu Bawaslu Kabupaten Karanganyar Membuka Rekrutmen Panwas Kecamatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Jadwal dan Tahapan Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa.

Panwas Kecamatan Kejo melaksanakan perekrutan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) pada bulan Juni 2024. Kecamatan Kerjo terdiri dari 10 Kelurahan/Desa dimana dibutuhkan 10 PKD untuk membantu Panwas Kecamatan dalam

menjalankan tugas dan kewajibannya. Proses Rekrutmen Panwas Kelurahan/Desa dibagi menjadi berbagai Tahapan yaitu:

**JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

No	Tahapan	Waktu
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi dan /atau Bawaslu Kabupaten/Kota;	13-14 Mei 2024
2	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan;	15-17 Mei 2024
3	Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa;	18-21 Mei 2024
4	Pengumuman Masa Perpanjangan Penjaringan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan /Desa;	22 Mei 2024
5	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa masa perpanjangan;	22-24 Mei 2024
6	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelurahan/Desa;	25 Mei 2024
7	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat;	25 - 30 Mei 2024
8	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan;	27 -28 Mei 2024
9	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara;	29 Mei 2024
10	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa;	30 Mei 2024
11	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih;	31 Mei 2024
12	Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa.	1-2 Juni 2024

Pendaftaran PKD dimulai pada tanggal 18-21 Mei 2024 yang berlokasi di Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Setelah dilaksanakan seleksi baik administrasi maupun wawancara, pada tanggal 02 Juni 2024 dilaksanakan pelantikan 10 PKD terpilih dari masing-masing desa se-Kecamatan Kerjo. Berikut adalah nama-nama Pengawas Kelurahan/Desa yang terpilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 :

NO	DESA	NAMA TERPILIH	JENIS KELAMIN
1	KUTO	ASTIWI LISTYANINGRUM	P
2	TAMANSARI	TRI HARTONO	L
3	GANTEN	MUHAMMAD RAFI'I AHYAR	L
4	GEMPOLAN	SHIFA SABILLA APRILIA	P
5	PLOSOREJO	SUMARNO	L
6	KARANGREJO	ARDITYA TRI WAHYUDI	L
7	KWADUNGAN	DWI NURI PRASETYO	L
8	BOTOK	RELIA USWATUN HASANAH	P
9	SUMBEREJO	HIDAYAT JAMIL WARSITO	L
10	TAWANGSARI	DWI MOEKTI APRIYANTO	L

b. PELAKSANAAN PELANTIKAN PANWAS KELURAHAN/DESA

Sesuai dengan juknis dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Pelaksanaan pelantikan Panwas Kelurahan/Desa Kecamatan Kerjo dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 pukul 13.00 WIB di Balai Desa Desa Kuto. Pelaksanaan pelantikan PKD Pemilihan Serentak 2024 berjalan dengan lancar dan hikmat semua peserta PKD terpilih dari 10 (sepuluh) Desa hadir, juga dihadiri jajaran Forkompincam Kecamatan Kerjo, Kepala Desa se-Kecamatan Kerjo. Pelantikan selesai pukul 14.00 WIB dilanjutkan dengan ramah tamah dan ucapan selamat kepada PKD terpilih Pada pelantikan PKD Pemilihan Serentak 2024 ini PKD terpilih diharuskan untuk memaparkan materi dengan sistem “Brainstroming”. Hal ini merujuk arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dengan harapan

peningkatan Kapasitas SDM dari PKD terpilih. Dan diakhiri dengan pembekalan oleh 3 (tiga) komisioner Panwascam Kecamatan Kerjo.



Dokumentasi Pelantikan Panwas Kelurahan/Desa

Di dalam jajaran Panwas Kelurahan /Desa (PKD) Kecamatan Kerjo terjadi pergantian antar waktu (PAW), yaitu Panwas Kelurahan/Desa Desa Kuto ,Astiwi Listyaningrum, mengundurkan diri karena melanjutkan pendidikan diluar kota, dan digantikan oleh Nanang Riyadi yang dilantik pada tanggal 06 September 2024 di Resto Chili Wangi, Kecamatan Kerjo.





Dokumentasi Pelantikan PAW Panwas Kelurahan/Desa Kuto

Dan setelah resmi dilantik Pengawas Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kerjo memulai tugas pertamanya pada Pengawasan Pelantikan Pantarlih serta Pencocokan dan Penelitian (coklit) Data Pemilih sampai ditetapkannya DPS, DPSHP, dan DPT. Diantara pengawasan Pencocokan dan Penelitian (coklit) Panwaslu Kecamatan Kerjo juga melaksanakan Patroli Kawal Hak Pilih di beberapa tempat umum seperti pasar, Kecamatan.

2. Profil PKD dengan Segala Keunggulannya

- a. Nanang Riyadi, merupakan PKD dari Desa Kuto yang lahir di Karanganyar, 03 Oktober 1985. Beralamat di Tegalrejo Rt 06/Rw 02, Kuto, Kerjo merupakan salah satu karyawan swasta yang bekerja di PTPX Kerjo Arum Kecamatan Kerjo. Aktif dalam bertugas, cepat dalam pengerjaan laporan baik Form A dan Form F, serta cekatan.
- b. Tri Hartono, merupakan PKD dari Desa Tamansari yang lahir di Karanganyar, 26 Mei 1987. Beralamat di Babatan Rt 04/Rw 05 Tamansari, Kerjo, menjadi Pengawas Kelurahan/Desa pada Pemilu sebelumnya. Memiliki pengalaman dari segi kepemiluan, cepat dan tanggap, serta komunikatif dan mudah bergaul pada rekan-rekan.
- c. Muhammad Rafi'i Ahyar, merupakan PKD dari Desa Ganten yang lahir di Karanganyar, 21 Juni 1999. Beralamat di Ganten Rt 05/Rw 04 Ganten Kerjo, pernah menjadi PTPS pada Pemilu 2024, mempunyai jiwa relawan dan mudah bergaul.

- d. Shifa Sabilla Aprilia, merupakan PKD dari Desa Gempolan yang lahir di Karanganyar, 26 April 2021. Beralamat di Bloran Rt 01/Rw 01 Gempolan, kerjo, sebelumnya juga menjadi Pengawas Kelurahan/Desa pada Pemilu sebelumnya. Berpengalaman dalam kepemiluan, sigap, tegas, dan berani dalam segala hal.
- e. Sumarno, merupakan PKD dari Desa Plosorejo yang lahir di Karanganyar, 13 Juli 1970. Beralamat di Plosorejo RT 02/Rw 04, Plosorejo, Kerjo, sebelumnya juga menjadi Pengawas Kelurahan/Desa pada pemilu sebelumnya. Berpengalaman dalam kepemiluan, rajin.
- f. Arditya Tri Wahyudi, merupakan PKD dari Desa Karangrejo yang lahir di Karanganyar, 28 September 1982. Beralamat di Prayan Rt 02/Rw 06, Karangrejo, Kerjo, merupakan Pegawai Tata Usaha dari sekolah Negeri yang berada di Desa Kerjo. Memiliki pendirian yang kuat, komunikatif, serta idealis.
- g. Dwi Nuri Prasetyo, merupakan PKD dari Desa Kwadungan yang lahir di Karanganyar, 22 November 1988. Beralamat di Majan Rt 02/ Rw 04, Kwadungan, Kerjo, sebelumnya juga menjadi PKD pada Pemilu 2024. Memiliki sikap yang optimis, sabar, serta cekatan dalam melaksanakan suatu hal.
- h. Relia Uswatun Hasanah, merupakan PKD dari Desa Botok yang lahir di Karanganyar, 10 Oktober 1994. Beralamat di Botok Rt 03/Rw 01, Botok, Kerjo. Memiliki sikap yang bijaksana, tegas, dan suka berbagi serta tanggap dalam melaksanakan kegiatan di Panwas .
- i. Hidayat Jamil Warsito, merupakan PKD dari Desa Sumberejo yang lahir di Karanganyar, 06 Desember 1990. Beralamat di Prayan Rt 01/ Rw 04, Sumberejo, Kerjo. merupakan salah satu THL Satpol PP Kabupaten Karanganyar. Memiliki jiwa pemberani, mudah bergaul dan bijaksana.
- j. Dwi Moekti Apriyanto, merupakan PKD dari Desa Tawangsari yang lahir di Karanganyar, 02 April 199. Beralamat di Sentono Rt 04/Rw 06,

Tawangasari Kerjo. memiliki integritas yang kuat, rajin, sigap, cepat tanggap, mudah beradaptasi dalam segala hal, serta humoris.

3. Proses Rekrutmen Pengawas TPS Beserta Dinamikanya

Untuk melaksanakan kewajiban Pembentukan dan Penetapan Pengawas TPS di wilayah Kecamatan Kerjo, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kerjo telah melaksanakan proses/tahapan Pembentukan Pengawas TPS sesuai dengan timeline sebagai berikut:

No	Tahapan	Tanggal
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan PTPS	9 – 11 September 2024
2	Pengumuman Pendaftaran PTPS	12 – 28 September 2024
3	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas (G1)	12 – 28 September 2024
4	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran	12 – 28 September 2024
5	Pengumuman Perpanjangan	29 September – 01 Oktober 2024
6	Penerimaan Berkas Masa Perpanjangan (G2)	01 – 10 Oktober 2024
7	Penelitian Berkas Masa Perpanjangan	01 – 10 Oktober 2024
8	Pengumuman Lulus Administrasi	11 Oktober 2024
9	Tanggapan/Masukan Masyarakat	12 Oktober – 01 November 2024
10	Tes Wawancara	12 – 22 Oktober 2024
11	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih	23 – 25 Oktober 2024
12	Pergantian Calon Terpilih (Jika Ada)	23 Oktober – 02 November 2024
13	Pelantikan Pengawas TPS	03 – 04 November 2024

Proses Penerimaan Pendaftaran Calon PTPS dilaksanakan mulai tanggal 12 September 2024 – 28 September 2024. Penerimaan berkas pendaftaran berlokasi di Kantor Sekretariat Panwas Kecamatan Kerjo yang beralamat di Jl. Kerjo-Karanganyar KM. 01 (Komplek Kantor

Kecamatan Kerjo). Pada tanggal tersebut Panwas Kecamatan Kerjo juga melakukan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran dan mempublikasikan total jumlah pendaftar PTPS lewat Media Sosial Postingan Instagram setiap jam 17.00 WIB setiap harinya. Hal ini dilakukan untuk menentukan perpanjangan atau tidaknya untuk desa yang pendaftar Calon PTPS belum memenuhi kuota, yakni 2 kali dari total kebutuhan dari masing-masing Desa.

NO	KELURAHAN DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PENDAFTAR
1	KUTO	9	14
2	TAMANSARI	5	5
3	GANTEN	4	8
4	GEMPOLAN	5	8
5	PLOSOREJO	4	5
6	KARANGREJO	9	12
7	KWADUNGAN	5	8
8	BOTOK	4	6
9	SUMBEREJO	6	11
10	TAWANGSARI	7	10
JUMLAH TOTAL		58	88

(Tabel jumlah Pendaftar Calon PTPS tanggal 12-28 September 2024)

Dikarenakan belum memenuhi 2 kali jumlah Pendaftar sampai tanggal 28 September 2024. Kemudian pada tanggal 30 September 2024 Panwas Kecamatan Kerjo mengumumkan untuk melakukan perpanjangan pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran. Total dari 10 Desa diantaranya melakukan perpanjangan. Perpanjangan penerimaan berkas pendaftaran ini dimulai dari tanggal 1-10 Oktober

2024. Pada saat masa perpanjangan hanya ada 1 (satu) pendaftar dari Desa Kuto.

NO	KELURAHAN DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PENDAFTAR
1	KUTO	9	15
2	TAMANSARI	5	5
3	GANTEN	4	8
4	GEMPOLAN	5	8
5	PLOSOREJO	4	5
6	KARANGREJO	9	12
7	KWADUNGAN	5	8
8	BOTOK	4	6
9	SUMBEREJO	6	11
10	TAWANGSARI	7	10
JUMLAH TOTAL		58	88

(Tabel jumlah pendaftar perpanjangan tanggal 1-10 Oktober 2024)

Pada tanggal 11 November 2024 Panwas Kecamatan Kerjo mengumumkan nama- nama yang lolos seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini meliputi kelengkapan berkas serta pengecekan di Sipol bagi nama dan NIK yang tercantum sebagai anggota partai politik. Calon pendaftar PTPS yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berjumlah 85 orang dengan rincian L = 55 dan P = 30. Untuk jumlah yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3 orang dengan rincian 2 orang TMS umur (kurang dari 21 tahun) dan satu orang NIK masih terdaftar dalam Sipol. Pengumuman Pengawas TPS terpilih setelah sebelumnya dinyatakan lulus pada tahapan tes wawancara ini selesai, sebagaimana surat edaran Nomor: 002/KP.01.00/JT- 11.14/XI/2024. Kemudian Panwas Kecamatan Kerjo melakukan rapat Pleno pada tanggal 23 Oktober 2024 Berita Acara Rapat

Pleno, untuk menentukan Pengawas TPS Kelurahan/Desa terpilih dan akhirnya Panwas Kecamatan Kerjo memutuskan pendaftar yang lolos dan ditetapkan sebagai Pengawas TPS Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kerjo terpilih pada tanggal 24 Oktober 2024. Pengumuman Pengawas TPS Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kerjo terpilih pada Kecamatan Kerjo dilakukan dengan media sosial *Instagram* dan juga di tempel di papan pengumuman Kantor Sekretariat Panwas Kecamatan Kerjo maupun di masing-masing Desa se-Kecamatan Kerjo.

Pelantikan Pengawas TPS Se-Kecamatan Kerjo dilaksanakan pada hari Senin, 4 November 2024 Pukul 09.00 WIB yang berlokasi di Harmet Sijambe Resto Jl. Batu Jamus-Kemuning KM. 01 Dusun Majan Desa Kwadungan Kecamatan Kerjo. Pelaksanaan Pelantikan PTPS untuk Pemilihan Serentak 2024 ini berjalan dengan lancar, Pelantikan ini dihadiri oleh jajaran FORKOPIMCAM, Ketua PPK Kerjo, dan Kepala Desa Se-Kecamatan Kerjo. Setelah dilaksanakannya Pelantikan dilanjutkan dengan pembekalan terhadap PTPS Terlantik, dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas SDM dari PTPS terpilih.

4. Profil PTPS yang Menonjol dan Memiliki Karakter Kuat

- a. Hendro Widiarto, salah satu PTPS dari Desa Kuto ini cepat dan tanggap dalam menerima dan menjalankan tugas serta kewajiban. Baik pengawasan dan pelaporan dan digitalisasi form. Berkarater kuat sehingga mampu membantu Panwas Desa dalam mengkoordinir pelaporan PTPS.
- b. Aries Sunandar, PTPS Desa Tamansari ini dinilai paling rajin serta tanggap dan sigap dalam menerima tugas, Pak Aries ia dipanggil dinilai memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat serta disegani oleh masyarakat.
- c. Tri Rahmawati, salah satu PTPS dari Desa Ga ini memiliki sifat yang humble dan humoris namun tegas serta memiliki karakter yang kuat. Rahma sudah 2 kali terpilih untuk diamanahkan sebagai PTPS Desa Ganten. Ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik dan

cepat dalam menyelesaikan apa yang ditugaskan menjadi pembeda dengan PTPS lain. Teguh dalam pendirian dan taat atas aturan yang berlaku adalah hal istimewa selama menjadi PTPS.

- d. Aprilia Widiyastuti , PTPS dari Desa Gempolan ini dinilai memiliki komitmen yang tinggi dan bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai PTPS serta memiliki kepedulian dan solidaritas yang tinggi kepada kawan PTPS yang lain dengan banyak membantu apabila ada kawan PTPS yang belum selesai dalam menjalankan tugasnya.
- e. Mutmainah Nur Fatonah , PTPS dari Desa Plosorejo yang dikenal sangat humble ini dinilai berdedikasi dalam tugas dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Pandai berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat membuatnya mudah bergaul dan banyak mengenal stakeholder di Desa Plosorejo.
- f. Aisyah Nurfathannah. PTPS Desa Karangrejo yang bertugas di TPS 04 ini dinilai memiliki komitmen yang tinggi dan bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai PTPS serta memiliki kepedulian dan solidaritas yang tinggi kepada kawan PTPS yang lain dengan banyak membantu apabila ada kawan PTPS yang belum selesai dalam menjalankan tugasnya.
- g. Endang Sarwiasih, PTPS Desa Kwadungan yang paling senior, Bu Endang memiliki karakter yang mandiri dibandingkan dengan PTPS yang lain, hal ini dapat dilihat dengan kesigapan dalam menerima amanah tugas yang diberikan lewat PKD Kwadungan tanggap dan cepat memahami apa-apa yang menjadi tugas, kewajiban dan bertanggung jawab serta tidak segan-segan untuk bertanya apabila ada yang sekiranya belum paham baik untuk dirinya sendiri bahkan untuk kawan PTPS lain yang terkadang tidak berani bertanya.
- h. Eko Purwo Nugroho, PTPS Desa Botok ini dinilai memiliki integritas yang kuat dan mampu beradaptasi dengan persoalan dan masalah-masalah yang mungkin terjadi. Menjaga kekompakan dan saling peduli dengan ptps lain membuat havid ini mudah bergaul dan disegani

kawan-kawan ptps yang lain. Sikapnya yang tenang dan lugas serta tanggap menjadikannya selalu tepat waktu dan benar dalam pelaporan form dan digitalisasi form.

- i. Utami Dyah Sulistyaningrum, memiliki karakter yang kuat yaitu cerdas serta mampu menguasai situasi lapangan dengan baik ketika ada hal yang sekiranya harus dilakukan pelaporan dan mampu berkomunikasi secara berimbang terhadap baik itu KPPS maupun saksi-saksi sehingga tugas sebagai pengawas tps bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu mampu mengkoordinir teman-teman PTPS yang lain dari segi laporan form dan digitalisasi sebelum diserahkan kepada PKD, keberadaan Utami dirasa PKD Desa Sumberejo sangat bisa membantu sekali.
- j. Kusno Tri Widodo, PTPS di Desa Tawangsari, salah satu PTPS memiliki karakter yang kuat, ulet, mandiri, kritis dan tekun serta rajin. Di amanahkan menjadi pengawas TPS sejak Pemilu Serentak 2024 dan kemudian terpilih kembali di Pilkada 2024, tidak menjadikan jumawa atau semena-mena dalam menjalankan tugas serta kewajiaban. Memiliki etos kerja yang tinggi, berkomitmen serta berintegritas membuat Kusno dinilai lebih baik dibandingkan dengan PTPS lain di Desa Tawangsari.

BAB II

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Data pemilih menjadi salah satu ornament penting dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada. Strategisnya data pemilih ini mengharuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara bersungguh-sungguh untuk mempersiapkannya dengan baik. Ketersediaan daftar pemilih bertujuan memberikan jaminan bagi warga untuk dapat menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara. Data pemilih ini akan menjadi basis perencanaan operasional seperti mendesain jumlah surat suara, jumlah TPS, jumlah KPPS dan perangkat Pemilu lainnya. Untuk menjaga dan memastikan agar setiap warga Negara yang telah mempunyai hak pilih terdaftar dalam data pemilih, maka diperlukan strategi dalam pengawasan dan pencegahan agar dalam proses pendataan pemilih sesuai dengan regulasi yang berlaku.

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Untuk mempermudah dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih perlu adanya pemetaan kerawanan, Perlu kita ketahui ada dua hal penting dalam pencermatan dan pengawasan yaitu pencermatan data pemilih dan pengawasan Petugas Pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).

1. Strategi Pengawasan Data Pemilih

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Data yang di serahkan oleh Kemendagri kepada KPU RI, yang merupakan hasil dari Daftar Pemilih Pemilu 2024 diferifikasi dan divalidasi oleh Ditjen Dukcapil. Dalam pengawasan daftar pemilih ini kami lakukan pencermatan terhadap penduduk yang sudah menuinggal dunia, pindah domisili dan penduduk yang sudah tidak mempunyai hak pilih yang masih terdaftar dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Penduduk yang Meninggal Dunia. Walaupun sudah dilakukan sinkronisasi dan validasi oleh Dirjen Dukcapil faktanya masih kita temukan penduduk yang sudah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam daftar pemilih. Dalam hal ini kami bersama Panwas Kelurahan/Desa melakukan pencermatan dan memberikan himbauan kepada PPK dan PPS untuk dilakukan validasi dan dilakukan pencoretan apabila benar-benar sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Penduduk Pindah Domisili. Dimasyarakat sering kita temui penduduk yang sudah pindah domisili tapi tidak mengurus surat kependudukan, atau penduduk yang sudah mengurus pindah domisili namun tidak melapor ke pemerintah Desa setempat. Dalam hal ini berpotensi terjadinya daftar pemilih ganda, untuk itu kami menugaskan kepada PKD apabila ditemukan pemilih yang berpotensi ganda seperti di atas untuk berkoordinasi dengan PPS.

Penduduk Yang Tidak Mempunyai Hak Pilih. Dalam hal ini mencermati masyarakat yang telah menjadi TNI/POLRI, karena anggota TNI/POLRI tidak mempunyai hak pilih. Hal ini sering terjadi adanya masyarakat yang baru mendaftar sebagai anggota TNI/POLRI dan diterima.

2. Pengawasan Pembentukan Pantarlih

Petugas Pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) merupakan petugas yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih di setiap wilayah TPS. Peran pantarlih ini sangat vital dalam melaksanakan tugasnya harus benar-benar sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar benar-benar diperoleh daftar pemilih yang valid dan dapat menjamin semua masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih terdaftar dalam daftar pemilih.

Dalam hal ini kami jajaran Panwas Kecamatan Kerjo melakukan setiap tahapan dalam pembentukan pantarlih, hal ini berdasarkan Surat Edaran

Bawaslu RI Nomor 79 tahun 2024. Adapun hal-hal yang menjadi titik rawan pada tahapan pembentukan Pantarlih adalah:

- Calon Pantarlih merupakan anggota Partai Politik atau Tim Kampanye dan Timsukses;
- Usia Calon Pantarlih Belum mencapai 17 Tahun;
- Calon Pantarlih berdomisili di luar wilayah kerja;
- Syarat minimal pendidikan calon pantarlih (SLTA);
- Jumlah Pantarlih harus di sesuaikan dengan jumlah pemilih (jumlah pemilih maksimal 400 tiap pantarlih).

Dalam pengawasan pembentukan Pantarlih ini kami juga membuat Posko Aduan, hal ini untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk bisa melaporkan apabila ada proses pembentukan pantarlih yang diduga tidak memenuhi prosedur.



Gambar Poster Posko aduan

Jumlah pantarlih di Kecamatan Kerjo dari 10 Desa adalah 116 pantarlih dari 58 TPS dengan kebutuhan tiap desa sebagai berikut;

DAFTAR KEBUTUHAN PANTARLIH KECAMATAN KERJO

NO	NAMA DESA	JUMLAH TPS	KEBUTUHAN
1	KUTO	9	18
2	TAMANSARI	5	10
3	GANTEN	4	8
4	GEMPOLAN	5	10
5	PLOSOREJO	4	8
6	KARANGREJO	9	18
7	KWADUNGAN	5	10
8	BOTOK	4	8
9	SUMBEREJO	6	12
10	TAWANGSARI	7	14
JUMLAH		58	116

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Aktivitas Panwaslu dalam pengawasan melekat.

Jajaran Panwascam Kerjo melaksanakan Patroli Kawal Hak Pilih pada tahapan pemutakhiran Data pemilih (Mutarlih) dengan kegiatan pengawasan melekat/ Warkat dan uji petik pada tanggal 27 Juni 2024 sampai tanggal 17 Juli 2024 di wilayah Desa se Kecamatan Kerjo. Kegiatan Pengawasan Melekat dan Uji Petik Patroli Kawal Hak Pilih dilaksanakan oleh semua jajaran Panwascam Kerjo dan jajaran Pengawas Desa se Kecamatan Kerjo.

Pengawasan Melekat dan Uji petik merupakan kegiatan dari patroli kawal hak pilih dengan cara Panwaslu terjun langsung ke masyarakat untuk melihat bagaimana kinerja dari petugas Pemutakhiran Data (Pantarlih) dalam melaksanakan Coklit apakah mereka sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan KPU atau belum. Pengecekan meliputi kesesuaian prosedur dan mekanisme yang dilakukan pantarlih, apakah Pantarlih dalam mencocokkan data DP4 itu sudah sesuai atau belum dengan data yang ada dalam dokumen kependudukan misalnya KK, KTP. Dan juga untuk memastikan apakah semua sudah terdaftar apa belum.

Panwas Kecamatan Kerjo beserta jajarannya melaksanakan Pengawasan Melekat/ Waskat pada saat pembentukan/rekrutmen sampai dengan pelaksanaan Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/ Pantarlih di wilayah Desa se Kecamatan kerjo. Dalam kegiatan Rekrutmen Petugas Pemutahiran Data Pemilih /PPDP yang dilakukan PPS Desa Se Kecamatan Kerjo berjalan baik sesuai regulasi yang sudah ditentukan oleh KPU, Dalam tahapan perekrutan PPDP ini Panwascam Kerjo juga aktif memberikan himbauan dan masukan ke PPK untuk bisa meneruskan himbauan ke PPS tentang regulasi dalam perekrutan PPDP dalam Pemilihan Serentak 2024 ini.

Secara umum PPS Desa se Kecamatan Kerjo telah melakukan tupoksinya dengan baik dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. Dan juga dalam Coklit serentak yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 kami Panwascam Kerjo beserta Panwas Desa juga melakukan pengawasan melekat dan semua Pantarlih melaksanakan tugas coklit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Petugas Pantarlih sudah memakai atribut lengkap dan ID card dan semua kelengkapannya. Pantarlih dating langsung ke rumah melakukan pencocokan, penelitian data dan melakukan pengecekan dengan mencatat dalam format yang telah tersedia, Pantarlih menempelkan stiker yang ditulis nama pemilih, no TPS dan ditanda tangani petugas Pantarlih. pemilih, no TPS dan ditanda tangani petugas Pantarlih.



Dokumentasi Pengawasan Pelantikan Pantarlih

Pada minggu ke 2 tahapan Coklit Panawascam kerjo beserta jajaranya melaksanakan Pengawasan Melekat Coklit di damping Pengawas Desa Pada tanggal 26 Juni 2024 ke desa Gempolan Rumah Bp.Santosa,ST RT 02 RW 04 Desa Gempolan, Pantarlih Melakukan Coklit sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ada kendala apapun. Pada hari Jum'at Tanggal 28 Juni 2024 Panwascam Kerjo melakukan Warkat Coklit ke Desa Kuto, Kwadungan dan Tamansari. Di Desa Kuto kami Waskat ke wilayah TPS 05 Dusun Plosorejo, Desa Kuto, Petugas Pantarlih Saudara Susianto. Desa Tamansari ke wialyah TPS 05 dengan petugas Pantarlih Ibu Sri Lestari berkunjung ke rumah Bp.Ngadiyo, dan di Desa Kwadungan ke wilayah TPS 4 dengan petugas Pantarlih Ibu Yesi Amnesti. Dari pengawasan melekat coklit Pantarlih melaksanakan pencoklitan kegiatan pencoklitan sesuai dengan peraturan yang berlaku.





Dokumentasi Pengawasan Melekat Tahapan Coklit

Panwascam Kerjo beserta jajarannya melakukan kegiatan pengawasan Cutoff data pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 ke Desa Tamansari, Botok, yang pada kegiatan cutoff dihadiri oleh seluruh anggota Pantarlih, PPS dan juga PPK Kecamatan Kerjo. Hasil sementara yang sudah dicoklit di Desa Tamansari adalah 923 pemilih, terdiri dari laki-laki 450 orang dan perempuan 473 orang, sedangkan pemilih baru sebanyak 4 orang dan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 10 orang. Sedangkan di Desa Botok pemilih yang sudah di coklit 1259 pemilih, terdiri dari laki-laki 619 orang dan perempuan 640 orang, pemilih baru 41 orang laki-laki 20 orang perempuan dan pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 8 orang.



Dokumentasi Pengawasan Melekat Tahapan Coklit

2. Mendeskripsikan Uji Petik Hasil Hoklit oleh Pantarlih.

Proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 telah selesai pada tanggal 24 Juli 2024. Panwas Kecamatan Kerjo Bersama dengan PKD melakukan uji petik di beberapa desa di Kecamatan Kerjo. Dalam Patroli Pengawasan kawal hak pilih Panwascam Kerjo melakukan pengawasan telusur uji petik ke beberapa Desa di wilayah Kecamatan Kerjo, antara lain :

- Tanggal 1 Juli 2024 ke Desa Tawangsari dengan di damping Pengawas Desa Tawangsari Bp.Dwi Mokti Apriyanto. Dari Pengawasan telusur yang kami lakukan ada 1 rumah yang belum di coklit setelah dikonfirmasi yang bersangkutan memang belum mendatangi rumah tersebut karena pemilik tidak ada dirumah dan akan dilakukan coklit di kemudian Hari.
- Tanggal 2 Juli 2024 ke Desa Kwadungan bersama Pengawas Desa Saudara Dwi Nuri Prasetyo. Dari hasil uji petik. Di rumah Bp.Suroso terdapat perbedaan data karena salah satu anaknya atas nama Sarah Suryanti sudah pindah domisili ke Desa Ganten dan Panwas Desa sudah memberikan saran untuk mencoret nama yang bersangkutan karena sudah TMS dan mendokumentasikan bukti berupa KK.
- Tanggal 5 Juli 2024 kami juga di bersamai oleh Bapak Iksan dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang kebetulan melakukan monitoring rutin di Kecamatan Kerjo, Giat Pengawasan dimulai pukul 13.00 berlokasi di Dukuh Ndolo RT 01 yang masuk dalam TPS 02 petugas Pantarlih Ibu Susi, lanjut ke RT 04 yang masuk kedalam TPS 03petugas Pantarlih Bp.Beng Riyanto dan ke RT 06 Kidul Pasar yang masuk kedalam TPS 03 Desa Kwadungan petugas Pantarlih Bp.agus Suwato. Dari Pengawasn Telusur Uji Petik/Patroli Kawal hak pilih pada Hari ini dengan sample di 3 tempa/lokasi berbedan dan juga petugas yang berbeda - beda, kegiatan pencoklitan yang dilakukan oleh

petugas Pantarlih telah sesuai dengan prosedur/sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

- Tanggal 16 Juli 2024 jajaran Pannwaslu Kecamatan Kerjo menelusur 3 Desa, yaitu : Di wilayah Desa Ganten kami menuju wilayah Dusun Gondang, Dusun Jenggrik dan Dusun Kepoh, kami mendatangi rumah warga secara acak, melakukan wawancara dan penelitian hak pilih berdasarkan KK warga. Dari hasil wawancara yang kami lakukan kinerja pantarlih dapat kami simpulkan cukup baik dengan mendatangi warga secara langsung dan melakukan penelitian hak pilih, Terdapat satu rumah yang terdiri dari dua KK yang sudah di coklit tapi sticker tanda telah dicoklit belum di temple, dari pengakuan warga stiker mau di temple sendiri tapi lupa untuk di temple. Dalam kasus ini kami menyarankan untuk di temple karena ini sebagai salah satu bukti bahwa sudah di data sebagai pemilih dalam Pemilihan Serentak 2024. Di Dusun Kepoh kami mendatangi rumah pengusaha Somei Bandung yang ternyata mempunyai kurang lebih 20 karyawan pedagang keliling, ada 3 kariawan yang berasal dari Wonosobo dan Kutoarjo dalam wawancara yang kami lakukan ada kemungkinan pada Hari pemilihan tidak pulang ke daerah masing-masing, hal ini berpotensi kedepan untuk bisa masuk ke dalam DPTb (Daftar Pemilih Tambahan)





Dokumentasi Pengawasan Telusur

Dalam Uji Petik di Desa Karangrejo kami menuju wilayah Dusun Ngasem di TPS 8 kami menemukan beberapa rumah warga yang belum tertempel sticker tanda coklit, kami lakukan wawancara dengan pemilik rumah belum di datangi petugas (Pantarlilh). Dalam pengawasan telusur ini warga yang rumahnya di pinggir jalan sudah di coklit namun rumah yang letaknya agak masuk ke dalam gang ada beberapa yang belum di coklit. Menyikapi hal ini PKD langsung berkomunikasi dengan PPS untuk segera dilakukan perbaikan.

Dari temuan ini kami mencoba untuk melakukan pengawasan telusur ke TPS lain dengan sasaran rumah yang masuk ke dalam gang, dengan hasil yang cukup baik pantarlilh telah melakukan coklit dengan mendatangi warga dan melakukan penelitian, ada beberapa yang pada sticker belum ada tandatangan pemilik rumah (Kepala Keluarga).



Dokumentasi Pengawasan Telusur di Desa Karangrejo

Di Desa Tawangsari kami menuju wilayah Dusun Panti di TPS kami menemukan warga yang belum dicoklit dan ada kesalahan dalam prosedur coklit. Dengan kasus yang hamper sama warga yang rumahnya agak masuk didalam ada yang sudah di coklit ada yang belum di coklit, Kami juga menemukan pantarlih yang kurang teliti kami menemukan ada satu KK yang mempunyai 3 (tiga) anggota keluarga yang seharusnya sudah memiliki hak pilih namun yang di data Cuma 1 (satu) dalam wawancara dengan pemilik rumah bahwa satu orang sedang merantau dan satu orang lagi disabilitas. Menyikapi hal ini kami ke kantor Desa Tawangsari untuk melakukan pencegahan dengan menginformasikan hasil Uji Petik untuk segera dilakukan perbaikan.



Dokumentasi Pengawasan Telusur di Desa Tawangsari

- Tanggal 17 ke Desa Plosorejo

Di Desa Plosorejo Giat Pengawasan dimulai pukul 13.00, Lokasi pertama di Dusun Sintru RT 2 dan RT 3 RW 06, dari beberapa sampling rumah yang kami datangi masih sebagian sudah di coklit sesuai dengan prosedur, tapi masih ada beberapa rumah dalam satu blok yang belum di coklit, padahal infomarsi dari PPK bahwa Desa Plosorejo progres pencoklitan sudah 100%. Namun karena pada Hari ini masih dalam masa pencoklitan maka kami hanya memeberi himbauan kepada Pantarlih ()untuk segera memperbaiki

dan melakukan pencoklitan teradap rumah rumah yang belum di cokit.

Lokasi ke dua di Dusun Bono RT 02 RW 03, hasil dari uji petik pantarlih sudah melakukan pencoklitan, tapi stiker belum di tempel, hanya diberikan pada pemilik rumah. Oleh karena itu kami, menginstruksikan kepada PKD Desa plosorejo untuk memberikan himbauan kepada Pantarlih yang bersangkutan. Lokasi Uji Petik selanjutnya di Dusun Wates RT 5 RW 3, dari beberapa sampling rumah yan kami datangi dan dari hasil wawancara dengan pemilih/Kepala Keluarga beberpa rumah yang di jadikan sample Uji Petik petugas Pantarlih telah melakukan kegiatan cokit sesuai prosedur, Pantarlih telah mendatangi masing - masing rumah, melakukan pendataan dan pencocokan data, kemudian memberi tanda bukti telah di cokit, dan terakhir menempelkan stiker yang telah di tanda tangani.

Kesimpulan dari hasil Pengawasn Telusur Uji Petik/Patroli Kawal hak pilih pada Hari ini dengan sample di 3 tempat/lokasi berbeda dan juga petugas yang berbeda - beda, Masih ada beberapa pantarlih yang melakukan pencoklitan tidak sesuai dengan prosedur, mengingat pada saat Uji Petik masih dalam waktu/tahapan pencoklitan hal ini tidak bisa dkatakan sebagi temuan/pelanggran, dengan demikian kami akan segera menindak lanjuti dengan memeberikan Himbauan kepada PPK untuk memperbaiki kegiatan pencoklitan di wilayah tersebut diatas.





Dokumentasi Uji Petik Hasil Coklit di Desa Plosorejo

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pada pelaksanaan pengawasan Penelitian dan Pencocokan Data Pemilih (Coklit) yang di lakukan oleh Pantarlih, di Kecamatan Kerjo sendiri terdapat kejadian unik seperti yang telah dijelaskan pada bab deskripsi uji petik diatas. Panwascam Kerjo berserta PKD menemukan beberapa hal terkait dengan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih antara lain :

1. Pantarlih tidak menempel stiker dan dilepaskan di jedela atau dipintu ada yang dititipkan ke pemilik rumah di suruh tempel sendiri;
2. Pantarlih tidak menandatangani stiker yang ditempel;
3. Pantarlih tidak meminta data seperti e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) dalam pengisian bukti coklit;

4. Pantarlih tidak door to door ke rumah warga.



Dokumentasi Koordinasi dan Menyerahkan Saran Perbaikan ke PPK Kerjo
Kemudian Panwas Kecamatan Kerjo melakukan diskusi dan akhirnya diputuskan untuk memberikan Surat himbuan serta memberikan saran kepada PPK maupaun PPS Kecamatan Kerjo agar ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan.

BAB III

PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

Tahapan Kampanye dalam setiap Pemilu maupun Pemilihan merupakan tahapan yang paling krusial, potensi terjadinya konflik sangat tinggi. Dalam menghadapi tahapan kampanye ini kami Panwas Kecamatan Kerjo melakukan beberapa hal agar tahapan kampanye ini berjalan dengan aman dan lancar, dengan memegang prinsip keadilan bagi semua peserta.

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN KAMPANYE

Dalam melakukan pemetaan kerawanan tahapan kampanye Pemilihan Serentak 2024, berdasarkan pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 serta Situasi dan Kondisi sosial politik yang berkembang pada Pemilihan 2024 saat ini. Kami berharap dengan pemetaan kerawanan kampanye ini dalam melakukan pengawasan lebih focus dan dapat melakukan pencegahan dengan efektif. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemetaan kerawanan tahapan kampanye adalah :

- Adanya potensi Politik Uang;
- Keterlibatan Aparatur Pemerintahan TNI/POLRI;
- Keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye;
- Konflik Antar Peserta dan Pendukung Calon;
- Kampanye Terselubung (Tanpa STTP).

1. Pemetaan Wilayah Rawan Potensi Pelanggaran Tahapan Kampanye

Wilayah Kecamatan Kerjo terdiri dari 10 Desa yang sangat beragam baik itu dilihat dari kondisi wilayah, tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat dan sosial politik.

- Desa Kuto

Desa Kuto dilihat dari letak geografis berbatasan langsung dengan Kecamatan Mojogedang dan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Wilayah cukup luas memiliki 6 Dusun serta terdiri dari 37 RT dan 12

RW, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ada 21 TPS pada pemilihan 2024 ada 9 TPS. Termasuk kawasan pusat ekonomi di Kecamatan Kerjo, tingkat SDM masyarakat desa Kuto pun cukup baik, dilihat dari Sosial politik di Desa Kuto ada salah satu anggota DPRD Kabupaten Karanganyar hasil Pemilu 2024 yaitu Tony Nur Prapto beliau adalah mantan Kepala Desa Kuto. Sebagai Anggota DPRD dan mantan Kepala Desa tentu saja mempunyai pendukung yang banyak. Dari beberapa hal diatas wilayah Desa Kuto merupakan wilayah yang perlu mendapatkan perhatian dalam menghadapi tahapan kampanye, dengan tingkat kerawanan sedang.

- **Desa Tamansari**

Letak geografis Desa Tamansari berbatasan dengan Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Mojogedang sebagian besar wilayah terdiri dari persawahan dan perkebunan karet milik PTPN IX. Desa Tamansari memiliki 7 Dusun yang terdiri dari 26 RT dan 8 RW, pada pelaksanaan Pemilu 2024 ada 12 TPS namun pada Pemilihan 2024 terdiri dari 5 TPS. Walaupun terletak agak jauh dari pusat pemerintahan maupun Ekonomi di Kecamatan Kerjo SDM masyarakatnya tidak tertinggal dari daerah lain. Dari pengalaman pelaksanaan Pemilu sebelumnya dan situasi politik menjelang pemilihan 2024 ini kondisi wilayah Desa Tamansari tergolong tingkat kerawanan rendah.

- **Desa Ganten**

Letak geografis Desa Ganten Berbatasan dengan Kecamatan Ngargoyoso dan Kecamatan Karangpandan, sama dengan desa lain di wilayah Kecamatan Kerjo terdiri dari persawahan dan perkebunan karet. Wilayahnya tidak terlalu luas terdiri dari 6 Dusun, 11 RT, 24 RW dalam pelaksanaan Pemilu terdapat 11 TPS dan pada pemilihan ini terdiri dari 4 TPS. Di Desa Ganten ada pengurus partai politik dari PKS yang dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ikut mencalonkan diri sebagai Calon DPRD Kabupaten Karanganyar dan beberapa relawan yang

cukup aktif, Meskipun demikian dalam pelaksanaan Pemilu 2024 kondusi politik di Desa Ganten cukup kondusif. Dilihat dari pelaksanaan Pemilu 2024 dan kondisi sosial politik di Desa Ganten tingkat kerawanan terjadinya pelanggaran di masa kampanye termasuk rendah.

- **Desa Gempolan**

Letak geografis Desa Gempolan termasuk daerah pegunungan, sebagai salah satu desa penghasil buah Durian, Desa Gempolan cukup terkenal apalagi dengan dibangunnya bendungan Gondang yang merupakan proyek Nasional. Wilayah Desa Gempolan berbatasan dengan kecamatan Ngargoyoso dan Kecamatan Jenawi, sebagian besar wilayah terdiri dari persawahan dan perkebunan karet milik PTPN IX dan durian milik warga. Desa Gempolan terdiri dari 7 Dusun 22 RT dan 10 RW dalam pelaksanaan Pemilu 2024 terdapat 14 TPS dan di Pemilihan 2024 terdiri dari 5 TPS. Di lihat dari Pelaksanan Pemilu 2024 maupun Pemilu atau Pemilihan sebelumnya kondisi politik di Desa Gempolan cukup tenang dan kondusif. Sehingga tingkat kerawanan di Desa Gempolan tergolong rendah.

- **Desa Plosorejo**

Plosorejo merupakan Desa terjauh dari pusat pemerintahan maupun Pusat Ekonomi di Kecamatan Kerjo, letak di sisi timur wilayah Kecamatan Kerjo berbatasan dengan Kecamatan Jenawi. Wilayah Desa Plosorejo sebagian besar persawahan dan perkebunan karet, tersdiri dari 6 Dusun, 25 RT dan 6 RW. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 terdiri dari 10 TPS dan pada Pemilihan 2024 terdiri dari 4 TPS. Pada pelaksanaan Pemilu 2024 kami Panwaslu Kecamatan Kerjo pernah melakukan pencegahan sekaligus himbauan kepada salah satu Kepala Dusun di Desa Plosorejo karena diduga kampanye memberikan dukungan kepada salah satu caleg. Pengetahuan masyarakat tentang regulasi Pemilu maupun Pemilihan yang kurang, pengalaman dari

kejadian pelaksanaan Pemilu 2024, Tingkat kerawanan di Desa Plosorejo termasuk dalam katagori Sedang.

- **Desa Karangrejo**

Desa Karangrejo mempunyai wilayah yang cukup luas, terletak di tengah wilayah Kecamatan Kerjo, tingkat SDM yang cukup baik mempunyai pemahaman berpolitik yang baik. Terdiri dari 9 Dusun, 22 RT dan 11 RW pada pelaksanaan Pemilu 2024 dibagi menjadi 22 TPS dan pada Pemilihan 2024 menjadi 9 TPS, merupakan jumlah TPS terbanyak di seluruh Kecamatan Kerjo. Tidak ada kejadian kusus maupun pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024 maupun Pemilihan sebelumnya, walaupun banyak terdapat tokoh-tokoh yang berpengaruh di tingkat kecamatan namun dengan kesadaran berpolitik dan demokrasi yang tinggi situasi sosial politik di Desa Karangrejo cukup aman dan kondusif. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan tingkat kerawanan dalam tahapan kampanye di Desa Karangrejo tergolong rendah.

- **Desa Kwadungan**

Desa Kwadungan terletak di tengah wilayah Kecamatan Kerjo, terdapat satu-satunya pasar di Kecamatan Kerjo yang merupakan pusat perekonomian di Kecamatan kerjo. Terdiri dari 6 Dusun 32 RT dan 6 RW dalam pelaksanaan Pemilu 2024 terdapat 14 TPS sedangkan pada Pemilihan 2024 menjadi 5 TPS. Ada beberapa pengurus Partai Politik tingkat kecamatan yang berdomisili di Desa Kwadungan, dari PAN, Gerindra dan Partai Demokrat. Dengan tingkat SDM yang cukup baik tingkat kesadaran berpolitik di desa kwadungan cukup tinggi, dari pengalaman Pemilu sebelumnya tidak terjadi konflik maupun pelanggaran. Maka kami menyimpulkan tingkat kerawanan dalam tahapan kampanye di Desa Kwadungan masuk dalam katagori rendah.

- **Desa Botok**

Letak geografis Desa Botok berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, dengan wilayah yang paling kecil bila

dibandingkan dengan wilayah desa lain. Terdiri dari 4 Dusun, 21 RT dan 4 RW. Pada pelaksanaan Pemilu 2024 dibagi menjadi 11 TPS dan pada Pemilihan 2024 dibagi menjadi 4 TPS. Meskipun mempunyai wilayah yang cukup kecil di Desa Botok ini terdapat tokoh politik Partai Golkar dan PKB. Pada pelaksanaan Pemilu 2024 maupun pemilihan sebelumnya tidak terjadi masalah maupun konflik di tingkat masyarakat, pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan kondusif. Sehingga kami dapat memetakan tingkat kerawanan tahapan Kampanye di Desa Botok tergolong rendah.

- **Desa Sumberejo**

Pusat pemerintahan Kecamatan Kerjo terletak di Desa Sumberejo, Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan juga ada di Desa Sumberejo, mempunyai wilayah yang cukup luas selain untuk permukiman wilayah Desa Sumberejo juga terdiri dari persawahan dan perkebunan karet. Wilayah Desa Sumberejo terdiri dari 6 Dusun, 34 RT dan 12 RW sedangkan pada pelaksanaan Pemilu 2024 dibagi menjadi 13 TPS dan pada Pemilihan 2024 ini menjadi 6 TPS. Kepemimpinan Kepala Desa yang cukup kuat terbukti telah menjabat sampai 3 periode menjadikan suasana di Desa Sumberejo ini cukup aman dan kondusif. Berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2024 maupun pemilihan sebelumnya tidak pernah terjadi konflik maupun gejolak di Desa Sumberjo, kami dapat menggolongkan tingkat kerawanan dalam tahapan kampanye Desa Sumberjo rendah.

- **Desa Tawangsari**

Terletak di sebelah utara wilayah Kecamatan Kerjo berbatasan dengan Kecamatan Kedawung dan Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, sama dengan daerah lain selain sebagai permukiman wilayah Desa Tawangsari juga digunakan untuk persawahan dan perkebunan karet. Terdiri dari 7 Dusun, 34 RT dan 11 RW, pada pelaksanaan Pemilu 2024 dibagi menjadi 21 TPS dan pada Pemilihan 2024 menjadi 7 TPS.

Tokoh politik yang ada di Desa Tawangsari adalah Gianto beliau adalah pengurus tingkat Kecamatan Partai PDI Perjuangan yang juga menjadi Calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada pelaksanaan Pemilu 2024. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Desa Tawangsari tidak terjadi pelanggaran maupun konflik yang terjadi, kondusif tergolong aman dan kondusif. Sehingga kami dapat menyimpulkan tingkat kerawanan pada tahapan kampanye di Desa Tawangsari rendah.

Dari hasil pemetaan tingkat kerawanan pada tahapan kampanye secara keseluruhan di Kecamatan Kerjo tergolong rendah, aman dan kondusif. Namun melihat situasi politik dan cara berkampanye saat ini yang cenderung melibatkan tokoh – tokoh berpengaruh di suatu daerah/Desa, penggunaan sosial media sebagai sarana berkampanye. Secara garis besar kami perlu mewaspadaai keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Politik uang dalam bentuk lain dan kampanye terselubung atau kampanye tak berijin (STTP).

2. Penguatan Jajaran Internal Dalam Pengawasan Tahapan Kampanye

Dalam upaya ikut mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 ini terutama dari sisi pengawasan, kami jajaran Pengawas Pemilihan Kecamatan Kerjo selalu berusaha untuk mengupgret diri terkait pengetahuan dan situasi sosial politik yang berkembang dimasyarakat. Forum diskusi dan rapat koordinasi selalu kita lakukan di internal Panwas Kecamatan Kerjo. Hal ini kami lakukan agar setiap jajaran Panwas Kecamatan Kerjo termasuk Panwas Kelurahan/Desa (PKD) paham tentang regulasi dan tepat dalam mengambil setiap keputusan, harapanya dalam melakukan pencegahan dan pengawasan bisa lebih efektif sehingga dalam pelaksanaan kampanye tidak terjadi pelanggaran.

Kami berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dalam hal anggaran

rapat koordinasi tiap satu bulan sekali. Selain itu kami juga melakukan rakor rutin setiap satu minggu sekali, hal ini sangat penting kami lakukan karena selain terus berkembangnya cara-cara berkampanye yang dilakukan oleh paslon beserta tim kampanye dan relawan, regulasi yang mengatur tentang kampanye juga terus mengalami perubahan baik itu PKPU maupun PERBAWASLU. Sehingga hal ini menuntut setiap jajaran pengawas Pemilu untuk selalu belajar mengenai regulasi kepemiluan dan selalu memperhatikan situasi yang berkembang di masyarakat.



Dokumentasi Rapat Koordinasi Bedah PKPU 13 Tahun 2024

Bedah PKPU 13 Tahun 2024

PKPU 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Dalam PKPU ini diatur banyak hal tentang Alat Peraga Kampanye baik itu yang difasilitasi oleh KPU maupun yang dibuat oleh Pasangan Calon termasuk tata cara pemasangannya. Tentang siapa saja yang tidak boleh terlibat dalam kampanye dan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam kampanye. Berikut akan kami sampaikan beberapa hal terkait PKPU 13 Tahun 2024 yang perlu diperhatikan;

- PASAL 6

Ayat 5 Anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan menjadi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)

- PASAL 24

Ayat 2 Bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Selebaran
- b. Brosur
- c. Panflet dan/ atau
- d. Poster

- PASAL 27

Ayat 2 Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Reklame
- b. Sepanduk dan/atau
- c. Umbul-umbul

- PASAL 28

Ayat 3 Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan Etika, Estetika, Kebersihan dan Keindahan Kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat 6 KPU Provisinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:

- a. Pasangan Calon
- b. Partai politik Peserta Pemilu dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

- c. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
- d. Pemerintah daerah

- PASAL 39

Ayat 3 Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemunggutan suara.

Ayat 4 Pembersihan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pasangan calon, partai politik peserta pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.

- PASAL 62

Ayat 1 Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:

- a. Pejabat badan usaha milik Negara/ badan usaha milik daerah;
- b. Aparatur sipil Negara, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Republik Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/ perangkat kelurahan.

Ayat 2 Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

- PASAL 65

Ayat 1 Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut :

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah;
- d. tempat pendidikan;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Ayat 2 Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok

- PASAL 66

Ayat 1 Calon, dan/ atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Ayat 2 Selain Calon atau pasangan calon dan/atau tim kampanye, anggota partai politik peserta pemilu, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hokum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Ayat 3 Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta kampanye, biaya transportasi peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.

Ayat 4 Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan Calon dan/atau tim kampanye selama masa kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta kampanye, biaya transportasi peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye, dan /atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.

Ayat 5 Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan:

- a. dalam bentuk barang; dan
- b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ayat 6 Biaya makan minum peserta kampanye, transportasi peserta kampanye, dan pengadaan bahan kampanye bagi peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

Diskusi Perkembangan Sosial Politik

Dalam tahapan kampanye ini kami bersama jajaran Panwas Kecamatan Kerjo sekertariat dan PKD melakukan diskusi terkait perkembangan sosial politik di Kecamatan Kerjo. Dalam diskusi ini kami dapat menyimpulkan kecenderungan model kampanye dan hal-hal yang perlu di lakukan dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dalam tahapan kampanye.

- Adanya kecenderungan paslon melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam berkampanye. Hal ini dapat terlihat pada masa sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan dalih silaturahmi mereka mengumpulkan Kepala Desa, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat.

- Politik uang dalam bentuk lain, yaitu dengan pembagian sembako kepada masyarakat, seperti beras, minyak goreng dan telur.
- Kampanye terselubung dengan dalih diundang oleh masyarakat Paslon maupun tim sukses dan relawan hadir pada pertemuan warga dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti ulang tahun karangtaruna, pagelaran seni reog maupun bazar.
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini sering terjadi karena pemasangan APK dilakukan oleh relawan maupun pihak ke tiga, sehingga kami kesulitan dalam berkoordinasi untuk melakukan pencegahan.

3. Kegiatan Pencegahan Dalam Masa Kampanye

Dari hasil diskusi dengan seluruh jajaran Panwas Kecamatan Kerjo dan berdasarkan PKPU 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pencegahan diantaranya adalah;

- Memberikan Himbauan

Terkait netralitas ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa kami memberikan himbauan resmi secara tertulis kepada jajaran terkait, selain itu Panwas Kecamatan bersama PKD melakukan monitoring ke desa, memberikan penjelasan tentang regulasi yang berlaku pada pemilihan serentak 2024 kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, baik itu terkait netralitas, aturan dalam kampanye dan tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Melakukan diskusi dan tanya jawab. Untuk selanjutnya himbauan bisa disampaikan kepada masyarakat agar semua lapisan masyarakat paham tentang regulasi dalam pemilihan serentak 2024.

- Koordinasi Dengan Forkompincam

Untuk mempermudah dan kelancaran dalam pengawasan dan pencegahan tahapan kampanye, kami juga melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dalam hal ini Camat, Kepolisian dan Koramil

selaku pemangku wilayah. Koordinasi ini kami lakukan terkait netralitas ASN, TNI/Polri dan informasi terkait kegiatan – kegiatan masyarakat yang dihadiri pasangan calon terindikasi kampanye. Dengan kepolisian kami selalu berkoordinasi terkait ijin kampanye (STTP) yang dikeluarkan oleh Polres Kabupaten Karanganyar.

- **Koordinasi dengan Pengurus Partai Politik atau Tim Sukses**
Pengurus Partai Politik maupun Tim Sukses pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat kecamatan banyak yang tidak paham dengan regulasi kampanye. Untuk itu kami perlu melakukan koordinasi dan memberikan pemahaman kepada mereka terkait aturan yang berlaku dalam pemilihan serentak 2024. Hal ini perlu kita lakukan dengan harapan baik itu pengurus Partai Politik maupun Tim Sukses di tingkat kecamatan tidak melakukan pelanggaran – pelanggaran yang dapat merugikan calon mereka, sehingga tahapan kampanye berjalan dengan aman dan lancar.

B. PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

Pengawasan Kampanye merupakan salah satu pengawasan yang harus dilakukan oleh pengawas Pemilu. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kampanye sesuai dengan aturan, adil dan seimbang bagi semua peserta sehingga tidak terjadi konflik antar peserta.

1. Pengawasan Pasangan Calon dan Pengawasan Kampanye

Dinamika kampanye pada pemilihan serentak 2024 ini sangat berbeda dengan pemilihan pada tahun 2018, pada tahun 2018 pasangan calon melakukan kampanye dengan berkeliling memperkenalkan diri, menyampaikan program kerja dan menyapa masyarakat. Pada 2024 ini lebih banyak menggunakan sosial media sebagai sarana perkenalan diri dan penyampaian program kerja. Di Kecamatan Kerjo bisa dikatakan minim dihadiri oleh pasangan calon Bupati dan Wakil bupati maupun Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk berkampanye.

Pengawasan Pasangan Calon

Pasangan Calon Bupati Wakil bupati maupun Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam berkegiatan dimasyarakat mendapatkan undangan dari masyarakat seperti kegiatan pengajian, kegiatan ulang tahun ormas dan kegiatan lain yang diadakan oleh masyarakat.

Pengawasan Kajian Ahad Pagi yang diadakan di masjid Al Iklas desa Botok. Menghadirkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai pembicara, dalam menyikapi hal ini agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan aman dan lancar tidak melanggar regulasi, kami melakukan pencegahan dengan mengirimkan surat himbauan kepada ketua panitia dan berkoordinasi dengan ketua panitia secara langsung. Memberikan arahan dan pemahaman terkait larangan berkampanye di tempat ibadah, pembagian bahan kampanye dan materi yang akan disampaikan tidak mengandung unsur sara yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat.



Dokumentasi Silaturahmi pencegahan dengan panitia Ahad Pagi

Pengajian Ahad Pagi berlangsung dua kali yang pertama pada tanggal 3 November 2024 yang di hadiri oleh Calon Wakil Bupati Ade Eliana dari pasangan calon nomor urut 02 dan yang kedua pada tanggal 17 November

2024 yang di hadiri oleh Calon Bupati Ilyas Akbar Almadani dari pasangan calon nomor urut 01. Kedua kegiatan ini berlangsung tertip, aman dan lancar tidak ada ajakan, pembagian bahan kampanye maupun bentuk – bentuk lain yang termasuk dalam kegiatan kampanye.

Pengawasan Kampanye

Dalam kegiatan pengawasan Kampanye kami selalu melibatkan PKD untuk ikut serta dalam pengawasan. Sebelum pengawasan kami melakukan pencegahan dengan melakukan koordinasi dengan pengurus partai politik atau ketua panitia. Fokus pengawasan kami pada setiap kampanye adalah keterlibatan ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa

2. Data Hasil Pengawasan Kampanye

Kecenderungan paslon menggunakan sosial media sebagai sarana memperkenalkan diri dan kampanye, menjadikan intensitas paslon dalam berkampanye secara langsung menyapa masyarakat berkurang. Dalam masa kampanye ini kami melakukan pengawasan kegiatan kampanye sebanyak 13 kali dalam bentuk kampanye Pertemuan Terbatas.

Pengawasan kampanye ber STTP

1. Kampanye Paslon 02 H. Rober Cristanto, S.E., M.M – Adhe Eliana, S.E. Pada hari Minggu 29 September 2024

Bentuk Kegiatan Pertemuan Tatap Muka dengan menyaksikan pemutaran Film G30S PKI

Bertempat di Dusun Brangkal RT 02/01, Karangrejo, Kerjo

Dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh Calon Bupati H. Rober Cristanto, S.E., M.M, sebelum kegiatan kami bersama PKD Desa Karangrejo melakukan pencegahan kepada panitia dan Kepala Desa Karangrejo yang mendapatkan Undangan agar tetap menjaga netralitas.

2. Kampanye Paslon 02 H. Rober Cristanto, S.E., M.M – Adhe Eliana, S.E. Pada hari Rabu 02 Oktober 2024 pukul 02:00 WIB

Bentuk Kegiatan Pertemuan Tatap Muka dengan menyapa dan berdialog dengan pedagang dan masyarakat Pengunjung Pasar kwadungan, Kecamatan Kerjo

Bertempat di Pasar Kwadungan, Kecamatan Kerjo

Hadir dalam kampanye ini Calon Wakil Bupati Paslon 02 H. Adhe Eliana, S.E, Pencegahan yang kami lakukan kepada panitia untuk senantiasa menjaga ketertiban dan tidak memasang atau menempelkan bahan kampanye di lingkungan pasar.

3. Kampanye Paslon 01 Ilyas Akbar Almadani, S.I.P. – Ir. H. Tri Haryadi, Pada Hari Sabtu 05 Oktober 2024

Bentuk kegiatan Pertemuan Tatap Muka

Bertempat di Dusun Karangnongko RT.02/05, Karangrejo, Kecamatan Kerjo

Hadir dalam kegiatan ini Calon Bupati Ilyas Akbar Almadani, S.I.P. Bentuk pencegahan yang kami lakukan agar selalu menjaga ketertiban dan tidak melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kampanye.

4. Kampanye Paslon 02 H. Rober Cristanto, S.E., M.M – Adhe Eliana, S.E. Pada hari Selasa 08 Oktober 2024

Bentuk Kegiatan Pertemuan Tatap Muka

Bertempat di Lapangan Sumberejo, Kecamatan Kerjo

Hadir dalam kegiatan ini Calon Bupati H. Rober Cristanto, S.E., M.M. bersama tokoh partai PDI Perjuangan, Bentuk pencegahan yang kami lakukan agar selalu menjaga ketertiban, tidak ada konvoi pada saat datang ke lokasi maupun pulang.

5. Kampanye Paslon 01 Ilyas Akbar Almadani, S.I.P. – Ir. H. Tri Haryadi, Pada Hari Rabu 09 Oktober 2024

Bentuk kegiatan Pertemuan Tatap Muka

Bertempat di Harmet Resto Desa Kwadungan, Kecamatan Kerjo

Hadir dalam kegiatan ini Calon Bupati dan Wakil Bupati Ilyas Akbar Almadani, S.I.P. – Ir. H. Tri Haryadi. Bersama tim pemenagan. Bentuk

pencegahan yang kami lakukan agar selalu menjaga ketertiban dan tidak melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kampanye.

6. Kampanye Paslon 01 Ilyas Akbar Almadani, S.I.P. – Ir. H. Tri Haryadi, Pada Hari Rabu 10 Oktober 2024

Bentuk kagiatan Pertemuan Tatap Muka

Bertempat di Harmet Resto Desa Kwadungan, Kecamatan Kerjo

Hadir dalam kegiatan ini Calon Bupati dan Wakil Bupati Ilyas Akbar Almadani, S.I.P. – Ir. H. Tri Haryadi. Bersama tim pemenagan. Bentuk pencegahan yang kami lakukan agar selalu menjaga ketertiban dan tidak melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kampanye.

7. Kampanye Paslon 02 Ahmad Lutfi – Taj Yasin (Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah), Pada Hari Minggu 03 November 2024

Bentuk kagiatan Kampanye bentuk lain (Senam Sehat)

Bertempat di Lapangan Desa Ganten, Kecamatan Kerjo

Hadir dalam kegiatan ini Tim Pemenangan Rinto Subekti dari Partai Demokrat dan Relawan Bolone Mas Luthfi. Pencegahan yang kami lakukan agar selalu menjaga ketertiban dan tidak melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kampanye.

8. Kampanye Paslon 02 H. Rober Cristanto, S.E., M.M – Adhe Eliana, S.E. Pada hari Jumat 08 November 2024

Bentuk Kegiatan Pertemuan Terbatas/Tatap Muka dalam bentuk pengajian

Bertempat di Pekarangan rumah Sdr. Ilham Kepoh RT.05/02 Desa Ganten, Kecamatan Kerjo

Hadir dalam kegiatan ini Relawan Pemenangan, Bentuk pencegahan yang kami lakukan agar selalu menjaga ketertiban dan tidak melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kampanye.

**Memuat Data-Data Hasil Pengawasan Kampanye Yang Berbentuk Data
Kualitatif Dan Kuantitatif**

No	Metode Kampanye	Lokasi/Tanggal/ Waktu	Jenis kampanye	Pelaksanaan kampanye	Keterangan
1.	Kampanye Tatap Muka	Minggu ,29 September 2024 ,Jam 19.30 WIB, Dusun Brangkal Rt 02 Rw 01Desa Karangrejo,Kec.K erjo,	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Karanganyar)	Panitia Pemutaran Film G30S PKI (Timses Paslon Bupati dan Wakil Bupati Paslon No 2	Kegiatan Berdasarkan STTP/13/IX/Y AN.2.1/2024 Dari POLRES KARANGANY AR tertanggal 28 September 2024
2.	Kampanye Tata Muka	Rabu ,2 Oktober 2024 ,Jam 02.00 WIB, Pasar Kwadungan Kec.Kerjo	Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	1.Bp.H Adhe Eliana S.E Calon Wakil Bupati . 2. Ana Sari Handayani (Tim Pemenangan H Rober Cristanto,S.E,Mm - H Adhe Eliana,S.E) 2.Bp.Sumari Ketua Pac Gerindra Kerjo	Kegiatan Berdasarkan STTP/ 21 /IX/YAN.2.1/2 024 Dari POLRES KARANGANY AR tertanggal 1 Oktober 2024
3.	Kampanye Tata Muka	Sabtu ,5 Oktober 2024 ,Jam 20.00 WIB, Dusun	Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	SUPARNO (Tim Relawan Pemenangan Ilyas	Kegiatan Berdasarkan STTP

		Karangnongko Rt 002 Rw 005 Desa Karangrejo,Kec.K erjo		Akbar Almadani dan Tri Haryadi Paslon No 01)	/1/X/YAN.2.1/ 2024 dari POLRES KARANGANY AR tertanggal 5 Oktober 2024
4.	Kampanye Tata Muka/Perte muan	Selasa ,8 Oktober 2024,jam 15.00 WIB, Lapangan Pentuk Dusun Plandaan Desa Sumberejo	Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	GIYANTO(Tim Pemenangan H Rober Cristanto,S.E.M. M dan H Adhe Eliana.S.E)	Kegiatan Berdasarkan STTP /40/X/YAN.2.1 /2024 dari POLRES KARANGANY AR tertanggal 7 Oktober 2024
5.	Kampanye Tatap Muka/Kons olidasi desa Kuto	Rabu ,9 Oktober 2024,Jam 15.00WIB, RM HARMET SIJAMBE Dusun Majan Desa Kwadungan	Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Bp.TONY NOOR PRAPTO (Tim Pemenangan Ilyas -Tri Haryadi)	Kegiatan Berdasarkan STTP/46/X/YA N.2.1/2024 dari POLRES KARANGANY AR tertanggal 9 Oktober 2024
6.	Kampanye Tatap Muka/Kons olidasi Botok	Kamis.10 Oktober 2024 ,Jam 15.00 WIB, RM HARMET SIJAMBE Dusun Majan Desa Kwadungan	Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Bp.TONY NOOR PRAPTO (Tim Pemenangan Ilyas -Tri Haryadi)	Kegiatan Berdasarkan STTP/49/X/YA N.2.1/2024 dari POLRES KARANGANY AR

7.	Kegiatan Pentas Seni Masyarakat di Hadiri Tim Kampanye Paslon	Sabtu,19 Oktober 2024 Jam 13.00 WIB s.d Selesai, Dusun Kotto Desa Karangrejo	Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (paslon 02)	Ketua Karang Taruna Bp.Suyatno	Kegiatan Tanpa STTP
8.	Kajian Rutin Ahad Pagi	Minggu 3 November 2024 jam 05.30 WIB s.d 07.00 WIB, Masjid Alikhlas Botok	Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Paslon 02)	Takmir Masjid	Kegiatan Tanpa STTP/ Kegiatan Rutin
9.	Kampanye Kegiatan Lain /Senam Sehat	Minggu 3 November 2024 jam 07.00 WIB s.d 10.30 WIB, Lapangan Ganten Dusun Pentuk Desa Ganten	Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur	Relawan Bolone Mas Luthfi	Kegiatan sesuai STTP Nomor 104 /XI/YAN.2.1/2024 tertanggal 1 November 2024 dr POLRES KARANGANYAR
10.	Kegiatan Lain Pengajian Umum	Jumat ,8 November 2024, jam 20.00 s.d 22.WIB, Rumah Sda Ilham Dk Kepoh Rt 005/002 Ganten	Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Paslon 02)	Karang Taruna Bakti Muda Kepoh	Kegiatan BERDASAR STTP DARI POLSEK KERJO NOMOR : STTP/02/XI/YAN.2.1/2024 TERTANGGA

					L 5 NOVEMBER 2024
11.	Kajian Rutin Ahad Pag	Minggu 17 November 2024 ,Jam 05.30 s.d 07.00 WIB, Masjid Alikhlas Botok	Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Paslon 01)	Takmir Masjid	Kegiatan Tanpa STTP/ Kegiatan Rutin
12.	Kegiatan Lain Senam Sehat dihadiri Paslon	Selasa 19 November 2024,Jam 08.00 WIB s.d 10.00 WIB, Lapangan Desa KUTO	Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Panitia Bersama Hari Pahlawan dan Hari jadi Kabupaten Karanganyar oleh DHR BPK 45,PWRI,IPPK Kecamatan Kerjo	Kegiatan tanpa STTP
13.	Pemberang katan peserta Rapat Terbuka	21 November 2024 Jam 13.00 WIB s.d 14 WIB, Dusun Dumpul ,Desa sumberejo Kerjo	Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Paslon 01)	Koordinator Lapangan, Rapat Umum Paslon 01 di Alun-alun Karanganyar	Kegiatan Rapat Akbar

Jumlah kampanye ber-STTP dan Tidak ber-STTP :

NO	KAMPANYE BER-STTP	KAMPANYE TIDAK BER-STTP
1	8	5

Jumlah kampanye masing-masing pasangan calon :

NO	NAMA PASANGAN CALON	NOMOR URUT	JUMLAH KAMPANYE
1	Ilyas Akhbar Almadani, S.I.P dan Ir. H. Tri Haryadi	Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 01	5
2	H. Rober Christanto, S.E., M.M. dan H. Adhe Eliana, S.E	Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 02	12
3	Jenderal (Purn) TNI Muhammad Andika Perkasa, S.E., M.A., M.Sc., M.Phil, Ph.D. dan Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No Urut 01	-
4	Irjend Polisi <u>Ahmad Luthfi S.H, S. St., MK.</u> dan K. H. Taj Yasin Maimoen	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No Urut 02	1
5	Kampanye Gabungan Paslon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 01 dan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No Urut 02	-	-
6	Kampanye Gabungan Paslon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 02 dan Paslon Gubernur	-	-

	dan Wakil Gubernur No Urut 01		
--	----------------------------------	--	--

C. PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN KAMPANYE

Pada tahapan kampanye ini kami Panwas Kecamatan Kerjo dalam melakukan pengawasan tidak hanya pengawasan kegiatan di masyarakat saja, kami juga melakukan pengawasan di Sosial Media termasuk di grup Facebook dan sosial media lain. Pada pengawasan Sosial Media ini kami menemukan unggahan di grup Facebook Warga Kecamatan Kerjo, ada unggahan salah satu kepala desa di duga ikut terlibat dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati. Dalam temuan ini kami tindak lanjuti dengan konsultasi dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dari hasil konsultasi kami disarankan untuk segera melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Kepala Desa yang di duga ikut terlibat dalam kampanye.

Berikut kronologi kejadian dugaan pelanggaran keterlibatan kepala Desa dalam kegiatan Kampanye;

- Pada Tanggal 11 Oktober 2024 pukul 00:30 WIB kami menemukan unggahan di facebook Warga Kecamatan Kerjo yang menanyakan apakah kepala desa boleh ikut berkampanye. Di unggah juga foto kepala Desa Tawangasari Bp. Martantyo Didik Purnomo sedang memegang mickrophon bersebelahan dengan Bp. Anung Marwoko dan Bp. Tri Haryadi di Rumah Makan Ngoro Putri Desa Botok;
- Selanjutnya Pada Tanggal 12 Oktober kami melakukan pemanggilan kepada Bp. Martantyo Didik Purnomo untuk Pemberian keterangan/ Klarifikasi. Dari hasil klarifikasi kami menemukan fakta bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu 15 September 2024 di Rumah Makan Ngoro Putri Desa Botok, dilaksanakan pada pukul 15.00 s.d 17.00 WIB. Kegiatan

tersebut dilakukan oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ilyas Akbar Almadani, S.I.P. – Ir. H. Tri Haryadi dengan tujuan sosialisasi dan penyampaian visi misi dalam rencana maju sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar;

- Acara tersebut mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat, kader, simpatisan dengan tema Silaturahmi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Masyarakat Desa Tawang Sari, Pada Kegiatan ini Bp. Martantyo Didik Purnomo memberikan sambutan ucapan selamat datang sebagai pemangku wilayah. Dari hasil klarifikasi kami melakukan pleno dan menetapkan hasil sebagai berikut :

Analisa

Berdasarkan keputusan KPU Karanganyar Nomor 1170 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 “Bahwa pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar pada tanggal 22 September 2024.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota “Berdasarkan PKPU tersebut KPU Karanganyar mengeluarkan surat Keputusan Nomor 1174 tentang penetapan Jadwal kampanye dalam pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati kabupaten Karanganyar tahun 2024, jadwal kampanye dimulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan 25 November 2024.”

Memutuskan

Berdasarkan hasil kajian dan bukti-bukti yang ada bahwa kejadian sebenarnya dalam postingan di facebook tersebut terjadi pada hari Minggu 15 September 2024, sedangkan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 22 September 2024 dan masa kampanye dimulai tanggal 25

september 2024. Maka kejadian tersebut Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran.



Dokumentasi Klarifikasi Dugaan Pelanggaran

BAB IV

PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

A. PEMETAAN KERAWANAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Peran Bawaslu maupun Panwaslu Kecamatan dalam pemetaan kerawanan pembentukan jajaran ad hoc KPU sangat penting untuk memastikan proses Pemilihan Umum dan Pilkada berjalan jujur, adil, dan demokratis. Dengan pengawasan yang efektif, Bawaslu dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan calon anggota ad hoc yang terpilih memiliki integritas, netralitas, dan kompetensi yang dibutuhkan. Berdasarkan Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Serta dalam PKPU Nomor 2 tahun 2024, pembentukan badan Adhoc. Pembentukan badan ad hoc KPU di jajaran Kecamatan adalah PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), kemudian jajaran dibawah PPK adalah PPS atau Panitia Pemungutan Suara tingkat Desa, dan di jajaran paling bawah adalah KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. PPK, PPS dan KPPS dibentuk secara terstruktur, teratur dan terbentuk secara berurutan dan melalui tahapan seleksi kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pemetaan kerawanan pembentukan jajaran ad hoc KPU, Bawaslu dapat mengidentifikasi beberapa potensi kerawanan sebagai berikut :

- **Rekrutmen yang Tidak Transparan:** Proses rekrutmen yang tidak transparan dan akuntabel dapat memicu kerawanan, seperti adanya nepotisme, kolusi, atau intervensi dari pihak tertentu.
- **Kapasitas dan Integritas:** Kurangnya kapasitas dan integritas anggota ad hoc dapat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat

berupa kurangnya pemahaman tentang peraturan, kurangnya profesionalitas, atau bahkan keberpihakan pada peserta Pemilu tertentu.

- **Netralitas dan Independensi:** Anggota ad hoc harus netral dan independen. Potensi kerawanan dapat muncul jika ada anggota yang memiliki hubungan dekat dengan partai politik atau peserta Pemilu tertentu.
- **Keterwakilan Perempuan:** Peraturan perundang-undangan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPPS. Kerawanan dapat terjadi jika ketentuan ini tidak dipenuhi dalam proses rekrutmen.
- **Evaluasi Pembentukan:** Evaluasi terhadap pembentukan badan ad hoc pada Pemilu sebelumnya penting untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan melakukan perbaikan. Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 dan Persiapan Pembentukan Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024 yang diadakan KPU merupakan langkah positif dalam meminimalkan kerawanan.

Dalam hal ini Bawaslu harus memiliki strategi untuk memastikan tahapan proses seleksi jajaran Ad Hoc KPU tingkat Kecamatan (PPK), tingkat Desa (PPS) sampai tingkat TPS(KPPS) berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Berikut mekanisme yang dilakukan Bawaslu dalam mengawal proses rekrutmen jajaran ad hoc KPU :

- **Pengawasan Guna Memastikan Kepatuhan Prosedur:** Bawaslu bertugas mengawasi proses rekrutmen badan ad hoc KPU (PPK, PPS, KPPS) agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup pengawasan terhadap tahapan seleksi, persyaratan calon, dan mekanisme penetapan;
- **Mendeteksi Potensi Pelanggaran:** Bawaslu melakukan pemetaan potensi kerawanan dalam setiap tahapan pembentukan badan ad hoc. Kerawanan ini bisa berupa nepotisme, politisasi, rekrutmen anggota yang tidak memenuhi syarat, atau intervensi pihak tertentu;

- **Melakukan Pencegahan:** Berdasarkan pemetaan kerawanan, Bawaslu memberikan rekomendasi perbaikan kepada KPU untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Bawaslu juga dapat melakukan tindakan pencegahan lain seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat;
- **Penindakan Pelanggaran:** Bawaslu menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam proses pembentukan badan ad hoc. Laporan yang terbukti benar akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sepanjang Panwaslu Kecamatan Kerjo dan juga jajarannya melakukan pencermatan, pengawasan dalam pembentukan jajaran adhoc di wilayah Kecamatan Kerjo, tidak ditemukan pelanggaran dan proses pembentukan tersebut sesuai aturan serta perundang-undangan yang berlaku. Taat dalam prosedur yang berlaku serta sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Yang telah terpilih sebagai jajaran adhoc dimulai dari PPK, PPS dan KPPS semuanya benar adanya telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan tidak terindikasi sebagai anggota partai politik atau simpatisan atau pendukung paslon tertentu. Pemetaan kerawanan pembentukan jajaran adhoc KPU oleh Bawaslu sangat penting untuk memastikan proses Pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan. Dengan melakukan identifikasi, analisis, dan mitigasi terhadap potensi kerawanan, Bawaslu dapat membantu menciptakan Pemilu yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemetaan kerawanan yang efektif juga akan mendukung terciptanya Pemilu yang lebih baik di masa depan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu, termasuk dalam hal pengawasan terhadap pembentukan jajaran adhoc KPU.

Jajaran adhoc KPU, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), berperan vital dalam kelancaran pelaksanaan Pemilu di tingkat daerah dan TPS. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pembentukan jajaran adhoc KPU dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok Fungsi Panwaslucam dalam Pengawasan Pembentukan Jajaran Adhoc KPU :

1. Mengawasi Proses Seleksi Anggota Jajaran Adhoc KPU di Kecamatan

Bawaslu berfungsi mengawasi proses seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS yang dilakukan oleh KPU di setiap tingkatannya. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Beberapa langkah yang diambil oleh Bawaslu dalam mengawasi seleksi adalah:

- Memastikan Keterbukaan dan Keadilan: Bawaslu mengawasi apakah proses pendaftaran dan seleksi dilakukan secara terbuka, dengan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap calon anggota atau penyalahgunaan kewenangan.
- Pengawasan terhadap Rekrutmen: Bawaslu memantau apakah rekrutmen anggota adhoc dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU dan peraturan perundang-undangan.
- Pencegahan Konflik Kepentingan: Bawaslu memastikan bahwa tidak ada calon anggota jajaran adhoc yang memiliki hubungan atau afiliasi yang dapat mempengaruhi independensi mereka dalam menjalankan tugas.

2. Mengevaluasi Kualitas dan Proses Pelatihan Jajaran Adhoc

Setelah anggota PPK, PPS, dan KPPS terpilih, Bawaslu juga memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan pelatihan bagi anggota adhoc. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota adhoc memahami tugas dan wewenangnya dengan baik, serta dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengawasan Bawaslu terhadap pelatihan ini meliputi:

- Materi Pelatihan yang Sesuai: Bawaslu mengawasi agar materi pelatihan yang diberikan kepada anggota adhoc sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencakup semua aspek penting dalam penyelenggaraan Pemilu.
- Pelaksanaan Pelatihan yang Adil dan Merata: Bawaslu memastikan bahwa seluruh anggota adhoc mendapatkan pelatihan yang memadai dan merata, tanpa ada perbedaan perlakuan.
- Kualitas Pengajar dan Modul Pelatihan: Bawaslu memantau siapa yang menjadi pengajar dalam pelatihan dan apakah mereka memiliki kompetensi yang sesuai. Selain itu, modul pelatihan juga harus sesuai dengan tujuan Pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari intervensi.

3. Mengawasi Penetapan dan Pengumuman Daftar Anggota Jajaran Adhoc

Setelah proses seleksi dan pelatihan, KPU akan menetapkan dan mengumumkan daftar anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terpilih. Bawaslu mengawasi agar penetapan dan pengumuman ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah adanya manipulasi atau ketidakberesan dalam penetapan jajaran adhoc.

- Transparansi Pengumuman: Bawaslu memastikan bahwa daftar anggota adhoc diumumkan secara jelas dan dapat diakses oleh

publik, termasuk melalui media sosial, situs web resmi KPU, atau papan pengumuman di tingkat daerah.

- Pengawasan terhadap Keabsahan dan Kesesuaian Prosedur: Bawaslu memeriksa apakah prosedur penetapan anggota adhoc sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apakah tidak ada calon yang tidak memenuhi syarat yang lolos dalam seleksi.

4. Mencegah dan Menangani Pelanggaran dalam Pembentukan Jajaran Adhoc

Salah satu peran utama Bawaslu adalah mencegah dan menangani pelanggaran yang terjadi dalam proses pembentukan jajaran adhoc KPU. Pelanggaran yang dapat terjadi antara lain adalah penyalahgunaan wewenang, nepotisme, atau praktik kecurangan dalam proses seleksi atau pelatihan anggota adhoc.

- Pencegahan Pelanggaran: Bawaslu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pihak terkait agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pembentukan jajaran adhoc. Selain itu, Bawaslu juga melakukan pemantauan secara aktif di lapangan.

- Penanganan Laporan Pelanggaran: Jika ada pelanggaran atau kecurangan yang terdeteksi, Bawaslu berhak untuk melakukan investigasi dan menindaklanjuti laporan dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat.

5. Penyusunan Laporan Pengawasan dan Rekomendasi

Bawaslu juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan hasil pengawasan terhadap pembentukan jajaran adhoc KPU. Laporan ini berisi temuan-temuan terkait pelaksanaan seleksi,

pelatihan, dan penetapan anggota adhoc serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

- Laporan dan Rekomendasi Perbaikan: Jika ditemukan adanya kekurangan atau pelanggaran dalam proses pembentukan jajaran adhoc, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memperbaiki prosedur atau mengambil tindakan korektif.

- Pemantauan dan Tindak Lanjut: Bawaslu juga memantau tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan, untuk memastikan bahwa proses perbaikan benar-benar dilaksanakan.

Mekanisme Pengawasan Bawaslu dalam Pembentukan Jajaran Adhoc

1. Pengawasan Prosedural. Bawaslu mengawasi apakah seluruh tahapan dalam pembentukan jajaran adhoc mengikuti prosedur yang diatur oleh undang-undang dan peraturan KPU yang berlaku. Pengawasan ini meliputi proses seleksi, pelatihan, penetapan anggota, serta pengumuman hasilnya.

2. Pengawasan Substansial. Bawaslu juga mengawasi substansi dari tindakan KPU dalam pembentukan jajaran adhoc, yaitu memastikan bahwa tidak ada praktik yang dapat merusak independensi dan integritas anggota adhoc, serta bahwa mereka dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas.

3. Pengawasan oleh Jajaran Bawaslu. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki peran langsung dalam mengawasi pembentukan jajaran adhoc KPU di tingkat daerah. Panwaslu Kecamatan hanya terdiri dari 3 (tiga) Komisioner dibantu Sekretariat, Bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di wilayah Kecamatan. Sedangkan Panwaslu Kelurahan/Desa hanya terdiri 1 (satu) personil di setiap Desa, Bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan

Pemilu/Pilkada di wilayah Desa. Mereka melakukan pengawasan langsung di lapangan, menerima laporan dari masyarakat, dan melakukan investigasi jika diperlukan.

4. Pengawasan Partisipatif. Bawaslu juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembentukan jajaran adhoc, melalui mekanisme pelaporan atau pengaduan. Masyarakat bisa melaporkan jika menemukan adanya indikasi pelanggaran dalam proses pembentukan jajaran adhoc.

Tantangan Bawaslu dalam Pengawasan seluruh tahapan Pemilu/Pilkada :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Keterbatasan jumlah personel dan sarana untuk melakukan pengawasan di seluruh daerah, terutama di daerah terpencil, menjadi salah satu tantangan besar bagi Bawaslu. Jajaran Panwaslu Kecamatan hanya terdiri dari 3 (tiga) Komisioner dibantu Sekretariat, Bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di wilayah Kecamatan. Sedangkan Panwaslu Kelurahan/Desa hanya terdiri 1 (satu) personil di setiap Desa, Bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di wilayah Desa.

2. Intervensi Politik. Pengawasan terhadap pembentukan jajaran adhoc KPU seringkali menghadapi intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik. Hal ini dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi dalam pengawasan.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat. Masyarakat yang kurang memahami pentingnya pengawasan terhadap pembentukan jajaran adhoc seringkali tidak melaporkan adanya pelanggaran atau ketidakberesan yang terjadi, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan Bawaslu.

Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pembentukan jajaran adhoc KPU berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pengawasan yang ketat terhadap proses seleksi, pelatihan, dan penetapan anggota adhoc, Bawaslu dapat mencegah potensi pelanggaran dan memastikan Pemilu berjalan dengan integritas yang tinggi. Pengawasan yang efektif akan membantu menciptakan Pemilu yang bebas, adil, dan demokratis. Dan dengan pemilihan serentak yang berkualitas akan terpilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas juga.

JAJARAN AD HOC KPU:

- 1. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) adalah** lembaga penyelenggara Pemilu yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kecamatan. PPK bertugas untuk mengelola dan mengawasi jalannya Pemilu di tingkat kecamatan, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). PPK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan secara demokratis, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembentukan PPK merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu, karena PPK bertanggung jawab langsung atas berbagai tahapan Pemilu di tingkat kecamatan, mulai dari proses pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Berikut jajaran PPK Kerjo diketuai oleh Sdr. Heri Musthofa, S.Pd berikut anggotanya Nanang Mualim, Trias Nirwanasari, S.Ap, Fajar Nurrohman, S.Pd, dan Fitriana Suryo Putro, S.Pd.

PPK KECAMATAN KERJO			
NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	JENIS KELAMIN
1	Heri Mustofa	Ketua	Laki-Laki

2	Fitriana Suryo Putro	Anggota	Laki-Laki
3	Nanang Mualim	Anggota	Laki-Laki
4	Trias Nirwanasari	Anggota	Perempuan
5	Fajar Nurrochman	Anggota	Laki-Laki
SEKRETARIAT PPK			
NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN
1	Fajar Prihatmono	Sekretaris	Laki-laki
2	Rosyida Jeffri Tri Nugroho	Staff	Laki-laki
3	Era Miluawati Utami	Staff	Perempuan

PPS (Panitia Pemungutan Suara) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat desa atau kelurahan. PPS bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tugas utama PPS adalah memastikan bahwa pemungutan suara di TPS berjalan dengan lancar, sesuai dengan peraturan, dan menghasilkan hasil yang sah serta akurat. Pembentukan PPS merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu, karena PPS memiliki peran langsung dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan. Di Kecamatan Kerjo terdapat 10 (sepuluh) Desa yaitu Desa Kuto, Desa Tamansari, Desa Ganten, Desa Gempolan, Desa Plosorejo, Desa Karangrejo, Desa Kwadungan, Desa Botok, Desa Sumberejo dan Desa Tawangsari. Untuk masing-masing PPS Desa terdiri dari 1 Ketua, 2 Anggota PPS dan 3 personil Sekretariat PPS. Masing-masing PPS Desa memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang beraneka ragam dan dari Latar belakang yang berbeda beda. Dalam Pengawasan Proses Rekrutmen Calon Anggota PPS Desa pada

Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan sesuai Regulasi yang ada. Dalam pelaksanaan Rekrutmen Calon Anggota PPS Desa tidak lupa Panwaslucam Kerjo memberikan Himbauan kepada PPK Kerjo agar melaksanakan tahapan sesuai Regulasi yang ada. Untuk antusiasme pendaftar di masing-masing Desa cukup banyak, hampir 10 Desa jumlah pendaftar 2 kali dari kebutuhan dan persaingan antar pendaftar lumayan sengit. Berikut nama-nama Anggota PPS terpilih yang sudah melewati beberapa tahapan :

PPS KECAMATAN KERJO				
NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	JENIS KELAMIN	DESA
1	Sunarso	Ketua	Laki-Laki	Botok
2	Marfuah Asri Utami	Anggota	Perempuan	Botok
3	Delta Rosiana	Anggota	Perempuan	Botok
4	Winarno	Ketua	Laki-Laki	Ganten
5	Wahyu Nur Hidayat	Anggota	Laki-Laki	Ganten
6	Rochmat Tony Prasetyo	Anggota	Laki-Laki	Ganten
7	Eko Fitriyanto	Ketua	Laki-Laki	Gempolan
8	Rohkimi Suryani	Anggota	Perempuan	Gempolan
9	Ary Ristanto	Anggota	Laki-Laki	Gempolan
10	Andi Suryanto	Ketua	Laki-Laki	Karangrejo
11	Rendi Gunawan	Anggota	Laki-Laki	Karangrejo
12	Burhanie Yuswanta	Anggota	Laki-Laki	Karangrejo
13	Adik Nur Yulianto	Ketua	Laki-Laki	Kuto
14	Alwan Juliarto	Anggota	Laki-Laki	Kuto
15	Ivhan Prasetyo Sn	Anggota	Laki-Laki	Kuto
16	Triyono	Ketua	Perempuan	Kwadungan
17	Beni Dwi Hermawan	Anggota	Laki-Laki	Kwadungan
18	Adhila Shintia Dhevi	Anggota	Laki-Laki	Kwadungan

19	Sugino	Ketua	Laki-Laki	Plosorejo
20	Erix Mahendra	Anggota	Laki-Laki	Plosorejo
21	Didik Nur Akbar	Anggota	Laki-Laki	Plosorejo
22	Widayanto Yoga Pratama	Ketua	Laki-Laki	Sumberejo
23	Dwi Setyo Pambudi	Anggota	Laki-Laki	Sumberejo
24	Aziz Muhammad Imron	Anggota	Laki-Laki	Sumberejo
25	Purwanto	Ketua	Laki-Laki	Tawang Sari
26	Kiko Suprayoga	Anggota	Laki-Laki	Tawang Sari
27	Joko Iswahyudi	Anggota	Laki-Laki	Tawang Sari
28	Sularno	Ketua	Laki-Laki	Tamansari
29	Harsiti	Anggota	Perempuan	Tamansari
30	Joko Suwarno	Anggota	Laki-Laki	Tamansari

2. **Pantarlilh (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih)** adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dalam rangka Pemilu atau Pilkada. Pantarlilh bertanggung jawab atas verifikasi dan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) agar data pemilih yang digunakan dalam pemungutan suara benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Pantarlilh dibentuk oleh PPK dan PPS di tingkat desa/kelurahan dan bertugas untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih, serta memastikan bahwa tidak ada pemilih yang tidak berhak terdaftar dalam DPT. Pembentukan Pantarlilh merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada, karena pemutakhiran data pemilih yang akurat adalah kunci untuk memastikan bahwa Pemilu berlangsung secara demokratis, adil, dan sah. Panwaslu memiliki tugas untuk mengawasi proses rekrutmen Pantarlilh agar tidak terjadi penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran yang dapat merusak integritas proses Pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bertujuan untuk memastikan bahwa seleksi anggota Pantarlilh dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari

intervensi politik atau kepentingan tertentu. Dalam hal ini Panwaslucam Kerjo bersama seluruh jajaran Pengawas Desa se-Kecamatan Kerjo agar melakukan pengawasan melekat kepada PPS untuk memastikan kembali apakah pendaftaran pantarlih yang di lakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Panwaslu berkontribusi untuk menjaga kualitas dan kredibilitas Pemilu/Pilkada, serta memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan adil dan bebas dari manipulasi.

3. **KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) adalah** lembaga yang memiliki peran vital dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara). Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, dan pelaporan hasil pemungutan suara pada hari Pemilu. Pembentukan KPPS harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PPS Desa, Panwaslu bertugas untuk memastikan bahwa pembentukan KPPS berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bahwa anggota KPPS yang terpilih memiliki integritas yang tinggi serta mampu menjalankan tugas mereka dengan baik dan bebas dari intervensi politik atau kepentingan lain yang dapat merusak keadilan Pemilu.

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN DALAM PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Pembentukan jajaran adhoc KPU adalah salah satu tahapan yang penting dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Jajaran adhoc KPU, yang terdiri dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), memiliki peran penting dalam mengelola jalannya proses Pemilu di tingkat yang lebih rendah (kecamatan, desa/kelurahan, dan TPS). Pembentukan jajaran adhoc KPU ini harus dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memastikan Pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari kecurangan.

Peristiwa unik dalam pembentukan jajaran adhoc KPU sering kali berkaitan dengan masalah administratif, seleksi, dan kualifikasi calon anggota. Penanganan pelanggaran dalam pembentukan jajaran adhoc KPU membutuhkan keterlibatan Bawaslu maupun KPU dan masyarakat luas untuk memastikan bahwa proses seleksi, penetapan, dan pelatihan anggota KPPS, PPS, dan PPK dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang ketat dan penanganan pelanggaran yang tegas adalah kunci untuk menjaga integritas Pemilu atau Pilkada agar berjalan dengan lancar, demokratis, dan bebas dari kecurangan. Khususnya di Kecamatan Kerjo dalam pengawasan seluruh tahapan rekrutmen Badan Ad Hoc KPU tidak ada permasalahan/ dugaan pelanggaran, hal ini di karenakan sinergitas yang kuat antara Panwaslucam Kerjo dengan PPK Kerjo. Kedua lembaga ini beriringan sejalan dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.



Dokumentasi Monitoring pelantikan KPPS dan Pantralih

BAB V

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

Tahapan Pemungutan Suara dimulai dari tahapan pendistribusian logistik. Tahapan distribusi logistik diawali dengan pemeriksaan jumlah surat suara dan kotak suara di gudang logistik. Selanjutnya, dilakukan pengawasan perpindahan logistik dari gudang logistik milik KPU Kabupaten Karanganyar ke Kantor PPK Kecamatan Kerjo. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua bahan pemungutan suara tersedia dan dalam kondisi baik untuk digunakan.

Setelah itu, tahapan pengawasan dilanjutkan dengan pendistribusian logistik dari Kantor PPK Kecamatan Kerjo ke kantor PPS di kelurahan/desa. Pada setiap titik distribusi, pengawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua prosedur dijalankan dengan benar dan tidak ada kekurangan dalam pengiriman. Setelah logistik tiba di kantor PPS, tahapan berikutnya adalah pengawasan distribusi logistik dari kantor PPS kelurahan/desa ke TPS. Dalam tahapan ini, pengawas harus memantau setiap pengiriman untuk memastikan bahwa semua surat suara dan perlengkapan pemungutan suara sampai di lokasi tujuan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik.

Pentingnya Pengawasan dalam tahapan ini, Pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pendistribusian logistik ini sangat penting untuk mencegah potensi kecurangan dan memastikan bahwa pemungutan suara dapat dilakukan dengan lancar. Keterlibatan pengawas juga bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa proses Pemilu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan semua logistik pemungutan suara dapat terdistribusi dengan baik, sehingga pemilih dapat melaksanakan hak suaranya tanpa hambatan.

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

Pemetaan kerawanan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara merupakan proses identifikasi dan analisis potensi risiko atau ancaman yang dapat mengganggu integritas dan kelancaran kegiatan Pemilu pada masing-masing tahapan tersebut. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk memahami dan memitigasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecurangan, konflik, atau ketidakberesan dalam proses Pemilu.

1. Tahapan Pemungutan Suara

- a. Kerawanan: Pemetaan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kerawanan seperti intimidasi pemilih, penggunaan suara ganda, atau masalah logistik di tempat pemungutan suara (TPS).
- b. Mitigasi: Langkah-langkah pencegahan dapat dirancang untuk mengatasi kerawanan yang teridentifikasi, seperti pelatihan untuk petugas TPS dan sosialisasi kepada pemilih.

2. Tahapan Perhitungan Suara

- a. Kerawanan: Pemetaan ini juga meliputi risiko selama proses penghitungan suara, seperti kesalahan dalam perhitungan, manipulasi data, atau ketidaktransparanan dalam proses penghitungan.
- b. Mitigasi: Pengawasan independen dan penggunaan teknologi untuk verifikasi hasil dapat diterapkan untuk meminimalkan kerawanan.

3. Tahapan Rekapitulasi Suara

- a. Kerawanan: Di tahap ini, pemetaan kerawanan mencakup potensi masalah dalam pengumpulan dan pelaporan hasil, termasuk kesalahan administrasi atau penipuan.
- b. Mitigasi: Pengawasan yang ketat dan audit hasil dapat dilakukan untuk memastikan bahwa rekapitulasi suara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Langkah-Langkah Pemetaan Kerawanan

1) Pemetaan Kerawanan Pemungutan Suara

Identifikasi Lokasi Rawan: Melakukan analisis terhadap lokasi TPS yang berpotensi memiliki masalah, seperti daerah dengan tingkat kerawanan sosial yang tinggi atau sejarah konflik.

Risiko Sosial dan Politik: Mengidentifikasi potensi intimidasi terhadap pemilih, penyalahgunaan wewenang oleh petugas, atau pemilih yang tidak terdaftar.

Strategi Mitigasi: Menyusun rencana untuk meningkatkan keamanan, seperti penempatan aparat keamanan, serta penyuluhan kepada pemilih tentang hak suara mereka.

2) Pemetaan Kerawanan Penghitungan Suara

Proses Penghitungan: Mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi selama proses penghitungan, seperti kesalahan manusia, penggunaan alat hitung yang tidak tepat, atau manipulasi hasil.

Transparansi Proses: Memastikan adanya pengawasan independen yang dapat memantau jalannya penghitungan suara untuk mencegah kecurangan.

Pelatihan dan Prosedur: Memberikan pelatihan kepada petugas penghitungan dan menetapkan prosedur standar untuk mengurangi kemungkinan kesalahan.

3) Pemetaan Kerawanan Rekapitulasi Suara

Pengumpulan Data: Menganalisis potensi masalah selama pengumpulan dan pelaporan hasil suara, termasuk kesalahan administrasi dan data yang tidak akurat.

Verifikasi dan Audit: Mengembangkan mekanisme verifikasi untuk memastikan bahwa hasil rekapitulasi dapat dipertanggungjawabkan dan akurat.

Pelaporan yang Transparan: Menyusun sistem pelaporan yang jelas dan terbuka untuk publik, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu.

5. Manfaat Pemetaan Kerawanan

- a. Meningkatkan Keamanan : Pemetaan kerawanan membantu mengidentifikasi area atau proses yang berisiko tinggi terhadap kecurangan atau gangguan.
- b. Meningkatkan Transparansi : Meningkatkan transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan umum.
- c. Optimalisasi Sumber Daya: mengefisien sumber daya dan memastikan bahwa pengawasan dan dukungan diberikan di tempat yang paling membutuhkannya.
- d. Peningkatan Prosedur Pengawasan : membantu dalam merumuskan dan memperbaiki prosedur pengawasan dan merancang strategi yang lebih efektif dan responsif.
- e. Dasar untuk Kebijakan dan Perbaikan Sistem: merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemilihan umum serta perbaikan sistem Pemilu di masa mendatang, sehingga Pemilu menjadi lebih efisien dan akuntabel.

6. Hasil Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemilihan Serentak di Wilayah Kecamatan Kerjo

Pemilihan serentak di Kecamatan Kerjo telah diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024. Untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan integritas dan aman, kami melakukan identifikasi potensi kerawanan pada tahapan pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi suara.

Setelah melakukan analisis secara menyeluruh, kami tidak menemukan adanya kerawanan yang signifikan selama tahapan pemilihan serentak di Kecamatan Kerjo. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan dan

pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pemilihan serentak di Kecamatan Kejo telah terlaksana dengan lancar, aman, dan transparan tanpa adanya kerawanan yang dapat mempengaruhi keabsahan hasil pemilihan.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

1. Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara

Tahapan pemungutan suara dimulai dengan pengecekan jumlah surat suara dan kotak suara di Gudang logistik KPU Kabupaten Karanganyar yang berlokasi di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu. Pengawasan jumlah surat suara dilakukan pada hari Senin, 18 November 2024, antara pukul 10.00-12.00 WIB oleh komisioner Panwas Kerjo bersama anggota sekretariat Panwas Kerjo.

Selanjutnya, pada hari Minggu, 24 November 2024, pukul 07.00 WIB, Ketua Panwaslu Kecamatan Kerjo beserta staf melakukan pengawasan distribusi logistik dari Gudang KPU ke Kantor PPK Kerjo, di mana distribusi ini dikawal oleh pihak kepolisian, termasuk Polsek Kerjo dan Polres Karanganyar. KPU Kabupaten Karanganyar mengerahkan satu truk dan satu mobil box untuk mengangkut logistik, yang tiba di Kantor PPK Kerjo pada pukul 10.00 WIB.

Pada hari Selasa, 26 November 2024, PKD dan Panwas Kecamatan Kerjo mengawasi distribusi logistik dari Kantor PPK Kerjo ke kelurahan/desa di Kecamatan Kerjo, dilanjutkan dengan pengawasan distribusi dari kelurahan/desa ke TPS di waktu 08.00-13.00 WIB. Setiap PPS dari sepuluh desa di Kecamatan Kerjo mengerahkan satu armada mobil/truk, dengan pengawalan dari Babinsa, Bhabinkamtibnas, dan Linmas setempat. Dari pukul 20.00-23.00 WIB pada hari yang sama, Panwas Kecamatan Kerjo bersama jajaran FORKOMPINCAM melakukan patroli ke beberapa TPS untuk memeriksa kesiapan TPS menjelang pemilihan suara keesokan harinya.

Pada hari Rabu, 27 November 2024, pukul 07.00 WIB, komisioner melakukan monitoring dan pengawasan di TPS di beberapa desa, sementara PKD melakukan pengawasan di seluruh TPS di desa masing-masing. Pengawasan oleh Panwas Kecamatan Kerjo berlangsung hingga pemungutan suara selesai.



Dokumentasi Pengawasan Logistik



Dokumentasi Patroli Persiapan TPS

2. Pengawasan Tahapan Penghitungan Suara

Pada hari pemungutan suara, suasana di Kecamatan Kerjo sangat tegang namun penuh semangat. Masyarakat berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suara mereka. Setelah pemungutan suara selesai, perhatian beralih ke tahapan selanjutnya, yaitu penghitungan suara. Setelah TPS tutup, petugas mulai mempersiapkan tempat penghitungan suara yang biasanya dilakukan di Kantor PPK. Panwas Kecamatan Kerjo sudah

hadir lebih awal untuk memastikan semua peralatan dan dokumen siap digunakan. Mereka mengecek kehadiran saksi dari masing-masing calon untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses penghitungan.

Dalam tahapan perhitungan suara komisioner Panwas Kecamatan Kerjo melaksanakan pengawasan ke TPS di beberapa Desa, pengawasan ini dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB dan PKD melaksanakan pengawasan penghitungan suara ini di seluruh TPS di Desanya masing masing. Kemudian pada pukul 19.00 – 24.00 WIB Komisioner Panwas Kecamatan Kerjo dan PKD melaksanakan pengawasan pengembalian logistik dari TPS ke Kelurahan/Desa ke Kantor PPK Kerjo. Dalam pengembalian logistik PPS masing masing desa mengerahkan satu armada mobil untuk mengangkut logistik dari TPS ke Kelurahan/Desa, pengembalian logistik dari PPS ke PPK mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian yang bertugas didesa masing-masing. Pengawasan tahapan penghitungan suara di Kecamatan Kerjo berjalan dengan baik berkat kolaborasi antara Panwas, petugas, dan saksi. Proses yang transparan dan akuntabel ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Pemilu berlangsung secara adil. Meskipun ada tantangan, semua pihak berkomitmen untuk menjaga integritas proses demokrasi, sehingga hasil akhir benar-benar mencerminkan suara rakyat.



Dokumentasi Monitoring dan Pengawasan Mutungsuru



Dokumentasi Pengembalian Logistik Dari PPS Ke PPK

3. Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Suara

Setelah penghitungan suara di tingkat TPS selesai, perhatian beralih ke tahap penting yaitu rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Kerjo. Proses ini merupakan momen krusial yang menentukan hasil pemilihan, dan semua pihak berkomitmen untuk memastikan bahwa rekapitulasi dilakukan secara transparan dan akurat . Pada hari rekapitulasi, suasana di Kantor PPK Kerjo terasa tegang namun terorganisir. Panwas Kecamatan Kerjo tiba lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka memeriksa semua dokumen dan hasil penghitungan dari setiap TPS untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlewat. Selain itu, mereka juga mengundang saksi dari masing-masing calon untuk hadir dan menyaksikan proses rekapitulasi.

Pengawasan tahapan Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan, pada tahap ini Komisioner Panwas Kerjo, kesekretariatan Panwas Kerjo dan PKD se-Kecamatan Kerjo melaksanakan pengawasan proses rekapitulasi suara, pengawasan ini dilaksanakan pada hari Minggu dan Senin 1-2 Desember 2024, proses rekapitulasi Tingkat kecamatan ini dimulai pukul 07.30-13.00 WIB, dalam proses rekapitulasi PPK Kerjo membagi proses rekapitulasi menjadi 2 panel, pada hari pertama untuk

panel 1 terdiri dari Desa Plosorejo, Desa Gempolan, Desa Tawang Sari, dan Desa Botok, , untuk panel 2 terdiri dari Desa Sumberejo, Desa Tamansari, Desa Ganten dan Desa Kwadungan. Kemudian untuk hari kedua pembagian untuk panel 1 terdiri dari Desa Kuto untuk panel 2 terdiri dari Desa Karangrejo.

Seiring dengan dimulainya proses rekapitulasi, setiap hasil penghitungan suara dari TPS satu per satu dibacakan dan dicatat dengan teliti. Petugas PPK mengetuk meja untuk menarik perhatian agar semua orang fokus. Setiap angka yang dibacakan diikuti dengan catatan dari Panwas dan saksi untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan.

Panwas Kecamatan Kerjo memantau dengan seksama, siap untuk memberikan klarifikasi jika ada yang meragukan keakuratan data. Mereka berinteraksi dengan saksi untuk memastikan semua pihak memahami proses yang sedang berlangsung. Selama proses rekapitulasi, beberapa saksi mengajukan keberatan terkait perbedaan angka yang mereka catat di TPS dengan yang dibacakan oleh petugas. Panwas berperan aktif dalam menangani keberatan tersebut. Mereka meminta penjelasan dari petugas dan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen penghitungan suara. Dalam suasana yang kadang tegang, Panwas berhasil menjaga komunikasi yang baik antara semua pihak. Mereka memfasilitasi diskusi untuk menemukan solusi, menjelaskan prosedur yang telah diikuti, dan memastikan semua keberatan ditangani secara adil.

Pada hari kedua, Senin, 2 Desember 2024 setelah pelaksanaan rekapitulasi, PPK Kecamatan Kerjo langsung melaksanakan pleno terbuka yang dilaksanakan pada pukul 11.00 WIB. Pelaksanaan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini dihadiri oleh Forkopincam, Panwaslu Kecamatan Kerjo, Ketua PPS Se-Kecamatan Kerjo, Saksi dari masing-masing pasangan calon baik dari Bupati dan Wakil Bupati

maupun Gubernur dan Wakil Gubernur. Setelah semua hasil diperiksa dan rekapitulasi selesai, Panwas dan saksi menandatangani dokumen hasil rekapitulasi. Ini menandakan bahwa semua pihak sepakat dengan hasil yang telah diumumkan. Panwas kemudian menyusun laporan akhir yang mencakup semua detail rekapitulasi, termasuk catatan tentang keberatan yang diajukan dan bagaimana masalah tersebut diselesaikan. Proses pengawasan tahapan rekapitulasi suara di Kecamatan Kerjo berjalan dengan baik berkat kerjasama yang solid antara Panwas, petugas PPK, dan saksi. Meskipun ada tantangan dan keberatan, semua pihak berkomitmen untuk menjaga integritas Pemilu. Hasil akhir yang diumumkan mencerminkan suara rakyat dengan akurat, memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa proses demokrasi telah dilaksanakan dengan baik.



Dokumentasi Rekapitulasi hasil Suara Tingkat Kecamatan

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

Pada hari pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan serentak ini terdapat beberapa peristiwa unik yang ditemui oleh jajaran Panwas Kecamatan Kerjo yaitu kejadian pemilih jemput bola terbanyak. Kejadian unik ini ditemui oleh PKD Gempolan yang bernama Shifa Sabilla Aprilia, dalam kejadian ini PKD Gempolan langsung melaporkan hal tersebut ke

Panwas Kecamatan Kerjo untuk membantu dalam hal pengawasan pelaksanaan jemput bola pemilih. Hal ini dikarenakan banyaknya pemilih disabilitas dan pemilih yang mengalami sakit dan tidak bisa melakukan pemungutan suara di TPS setempat.

Jemput bola ini dilaksanakan pada pukul 10.00 setelah dipastikan pelaksanaan pemungutan suara oleh DPT, DPTb, dan DPK selesai. Selain itu, KPPS juga merasa sudah mulai tidak repot pada kegiatan di TPS. Pelaksanaan jemput bola ini dilaksanakan oleh KPPS dan di awasi oleh Panwas Kecamatan Kerjo, PKD Desa Gempolan serta Keamanan yang bertugas pada Lokasi TPS tersebut. Panwas Kecamatan Kerjo sendiri terbagi atas 3 tim agar pelaksanaan pengawasan bisa merata dan tidak ada kecurangan. Peristiwa unik dan penanganan pelanggaran selama tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara di Kecamatan Kerjo menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan keterampilan dalam menghadapi situasi tak terduga. Dengan koordinasi yang baik antara Panwas, petugas, dan masyarakat, semua peristiwa tersebut dapat ditangani dengan efektif, menjaga integritas dan ketertiban dalam proses Pemilu.



Dokumentasi jemput bola

BAB VI

DUKUNGAN SEKRETARIAT DALAM SELURUH RANGKAIAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Sebagai bagian dari Panwaslucam yang bertugas untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan dengan adil, jujur, dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mendukung tugas tersebut, Sekretariat Panwaslucam memiliki peran administratif yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslucam. Sekretariat bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, logistik, serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa tahapan Pemilu dapat berjalan dengan baik.

Berikut adalah dukungan sekretariat Panwaslucam dalam setiap tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Serentak (Penyusunan Rencana dan Koordinasi)

Sekretariat Panwaslucam memiliki peran penting dalam mendukung koordinasi dan persiapan awal sebelum tahapan pemilihan dimulai.

Dukungan yang diberikan:

- **Penyusunan Rencana Kerja:** Sekretariat membantu Panwaslucam dalam menyusun rencana kerja untuk seluruh tahapan Pemilu, termasuk pembagian tugas, jadwal kegiatan, dan anggaran yang diperlukan.
- **Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota:** Sekretariat Panwaslucam bertugas untuk memastikan bahwa seluruh informasi dan instruksi dari Bawaslu Kabupaten/Kota sampai ke Panwaslucam di tingkat kecamatan dengan tepat dan jelas.
- **Persiapan Logistik:** Sekretariat juga mendukung dalam persiapan logistik yang diperlukan untuk pengawasan, seperti formulir pengaduan, laporan, dan bahan sosialisasi.

2. Tahapan Pendaftaran Pemilih dan Pemutakhiran Data Pemilih

Salah satu tahapan yang krusial dalam Pemilu adalah pendaftaran pemilih dan pemutakhiran data pemilih. Proses ini harus diawasi dengan seksama untuk memastikan bahwa tidak ada pemilih yang terdaftar secara tidak sah atau tidak memenuhi syarat.

Dukungan yang diberikan:

- **Pemutakhiran Data Pemilih:** Sekretariat Panwaslucam mendukung proses pemutakhiran data pemilih dengan mengorganisir tim pengawas di tingkat kecamatan untuk memantau kelancaran verifikasi data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih).
- **Penyampaian Laporan dan Pengaduan:** Sekretariat memastikan bahwa laporan mengenai pelanggaran atau ketidaksesuaian data pemilih dapat disampaikan dengan cepat kepada Panwaslucam dan Bawaslu.
- **Sosialisasi kepada Masyarakat:** Sekretariat Panwaslucam juga bertugas untuk mengorganisir kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemutakhiran data pemilih serta cara melapor jika ada kesalahan dalam data pemilih.

3. Tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu dan Verifikasi

Pendaftaran peserta Pemilu, baik calon legislatif, calon presiden, maupun calon kepala daerah, memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa seluruh calon memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Dukungan yang diberikan:

- **Pengawasan Pendaftaran Peserta Pemilu:** Sekretariat Panwaslucam mendukung Panwaslucam dalam memantau pendaftaran calon peserta Pemilu, baik calon legislatif maupun calon kepala daerah, untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan atau pelanggaran yang terjadi.
- **Verifikasi Kelayakan Calon:** Sekretariat membantu dalam proses verifikasi administrasi terhadap calon peserta Pemilu, termasuk

memastikan bahwa calon tidak terlibat dalam pelanggaran hukum atau partai politik yang tidak sah.

4. **Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak**

Tahapan kampanye adalah salah satu tahapan yang sering kali berpotensi menimbulkan pelanggaran, baik terkait dengan pelanggaran kampanye, politik uang, maupun pelanggaran lainnya.

Dukungan yang diberikan:

- **Pengawasan Kampanye:** Sekretariat Panwaslucam mendukung pengawasan terhadap kampanye dengan memfasilitasi pengumpulan laporan pelanggaran kampanye, termasuk politik uang, pelanggaran terhadap alat peraga kampanye, dan penggunaan fasilitas negara.
- **Sosialisasi kepada Masyarakat:** Sekretariat membantu Panwaslucam dalam sosialisasi tentang batasan kampanye dan aturan yang berlaku kepada masyarakat dan peserta Pemilu di tingkat kecamatan.
- **Pengelolaan Laporan Pelanggaran:** Sekretariat juga bertanggung jawab dalam mengelola laporan pelanggaran kampanye, baik dari masyarakat maupun hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslucam. Laporan ini kemudian disampaikan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti.

5. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada saat hari pemungutan suara, tugas pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa proses berlangsung secara adil dan transparan.

Dukungan yang diberikan:

- **Pengawasan Pemungutan Suara:** Sekretariat Panwaslucam mendukung pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dengan memastikan bahwa anggota KPPS di setiap TPS melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa adanya kecurangan atau manipulasi suara.
- **Pelaporan Hasil Penghitungan Suara:** Sekretariat juga berperan dalam mengelola laporan hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Panwaslucam kepada Bawaslu dan KPU, serta memastikan tidak ada manipulasi atau kesalahan dalam penghitungan suara.

- **Koordinasi dengan Panwaslu Desa/Kelurahan dan PPK:** Sekretariat memfasilitasi koordinasi antara Panwaslucam, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan PPK untuk memastikan bahwa penghitungan suara berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur.

6. Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Serentak

Setelah penghitungan suara selesai, tahapan rekapitulasi hasil Pemilu di tingkat kecamatan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang tercatat benar-benar mencerminkan suara rakyat.

Dukungan yang diberikan:

- **Rekapitulasi Hasil Pemilu:** Sekretariat Panwaslucam membantu dalam pengumpulan dan pengorganisasian dokumen hasil penghitungan suara dari setiap TPS untuk kemudian disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi.

- **Pengawasan terhadap Proses Rekapitulasi:** Sekretariat memastikan bahwa proses rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan dilakukan dengan transparan dan tidak ada pelanggaran atau manipulasi dalam proses penghitungan.

- **Penyampaian Laporan:** Sekretariat bertugas untuk menyampaikan laporan hasil rekapitulasi kepada Bawaslu dan KPU dengan memastikan bahwa seluruh data yang disampaikan akurat dan sah.

7. Tahapan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Serentak

Jika terjadi sengketa dalam Pemilu, baik terkait hasil pemungutan suara atau pelanggaran, Panwaslucam harus siap menangani pengaduan dan memberikan rekomendasi penyelesaian.

Dukungan yang diberikan:

- **Penerimaan Pengaduan:** Sekretariat Panwaslucam mengelola pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Pemilu, baik yang menyangkut proses pemungutan suara, kampanye, maupun pelanggaran lainnya.

- **Pendokumentasian Pengaduan:** Sekretariat bertugas untuk mendokumentasikan pengaduan yang diterima, serta memastikan pengaduan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- **Koordinasi dengan Bawaslu:** Sekretariat memastikan pengaduan yang diterima disampaikan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sekretariat Panwascam berperan sangat penting dalam mendukung kelancaran pengawasan sepanjang tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Mulai dari persiapan awal, pendaftaran pemilih, kampanye, hingga pemungutan suara dan rekapitulasi hasil, sekretariat Panwaslucam memastikan bahwa administrasi berjalan dengan baik, logistik tersedia, dan koordinasi dengan pihak terkait berjalan lancar. Tanpa dukungan administrasi yang baik, tugas Panwaslucam dalam pengawasan tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, sekretariat memainkan peran vital untuk mendukung suksesnya Pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari kecurangan.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil laporan akhir Panwas Kecamatan Kerjo dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Pemilihan Serentak atau Pilkada merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah yang diadakan setiap lima tahun sekali dan diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan dari gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakil-wakil nya. Pelaksanaan ini dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Tahapan Pilkada 2024 dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
2. Pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kecamatan Kerjo berjalan dengan lancar. Panwas Kecamatan Kerjo dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh PKD Se-Kecamatan Kerjo dan juga jajaran Sekretariat Panwas Kecamatan Kerjo. Mulai dari tahapan perekrutan PKD, Pengawasan Pelaksanaan Coklit, Penetapan DPS, DPS-HP, DPHP, dan DPT. Kemudian pengawasan tahapan pencalonan, dilanjut penetapan. Lalu, pengawasan kampanye, perekrutan PTPS, dan pengawasan Pra Pemungutan suara dan Pasca pemungutan suara.
3. Pelaksanaan yang Transparan dan Akuntabel, Seluruh tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara berlangsung dengan transparan dan akuntabel. Panwas bersama dengan berbagai pihak, termasuk saksi dari masing-masing peserta Pemilu, berkomitmen untuk menjaga integritas proses Pemilu.

4. Partisipasi Masyarakat yang Tinggi, Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan serentak ini menunjukkan angka yang signifikan. Upaya jemput bola untuk pemilih disabilitas dan mereka yang sakit berhasil meningkatkan partisipasi, sehingga semua elemen masyarakat dapat memberikan suaranya.
5. Peran Panwas Kecamatan Kerjo tidak hanya sebatas pengawasan tetapi juga pencegahan agar pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dukungan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kerjo terhadap kinerja Panwascam baik secara administratif maupun secara teknis sangat dibutuhkan. Komunikasi dan sinkronisasi yang baik inilah yang membuat hubungan antara Panwascam dan Sekretariat terjalin dengan baik dan erat.

B. REKOMENDASI

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu di masa mendatang, beberapa rekomendasi berikut perlu kami sampaikan:

1. Pemutakhiran Data Penduduk, Proses pemutakhiran data penduduk harus dilakukan dengan lebih cermat dan teliti. Diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah desa dan kecamatan, untuk memastikan bahwa hak pilih benar-benar akurat dan efektif.
2. Peningkatan Pengetahuan Penyelenggara, Pengetahuan tentang kepemiluan dan teknis pelaksanaan pemungutan suara perlu ditingkatkan bagi penyelenggara pemilihan agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas mereka.
3. Komunikasi Efektif antara *Stakeholder*, Penyelenggara Pemilu dan semua stakeholder harus membangun komunikasi yang efektif. Kerjasama antara PPK, Panwaslu, Camat, Kapolsek, Danramil, dan pihak desa sangat penting agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan lancar dan kondusif.
5. Pemahaman tentang Proses Kampanye, Pelaksana kampanye, baik individu maupun tim pemenang, perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang proses pelaksanaan kampanye agar semuanya berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

6. Perbaikan Aplikasi atau *Software*, Perlu dilakukan perbaikan pada aplikasi atau software yang digunakan oleh penyelenggara pemilihan agar lebih mudah dan tepat, mendukung proses rekapitulasi data hasil pemilihan secara akurat dan cepat.